

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
KREDIT PAKAIAN DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN  
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**Oleh**

**Arwina Aulia Utami Fariz**

**NIM. 160201158**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
KREDIT PAKAIAN DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN  
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi  
persyaratan pencapaian gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Arwina Aulia Utami Fariz  
NIM. 160201158**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Arwina Aulia Utami Fariz, NIM. 160.201.158 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 9 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Teti Indrawati P., M.Hum  
NIP: 197508201999032003

Pembimbing II



Ma'shum Ahmad, M.H.  
NIP.198012052009011012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 9 Juli 2021

Hal : *Munaqasyah*

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
di Mataram

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Arwina Aulia Utami Fariz

NIM : 160201158

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Hj. Teti Indrawati P., M.Hum  
NIP: 197508201999032003

Pembimbing II



Ma'shum Ahmad, M.H  
NIP. 198012052009011012

## PENRYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arwina Aulia Utami Fariz  
Nim : 160.201.158  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur" ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya tersendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap dianulir gelar sarjana saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M Mataram.

Saya yang menyatakan



Arwina Aulia Utami Fariz  
160201158

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Arwina Aulia Utami Fariz, NIM: 160201158 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

### Dewan Penguji

1. Ketua Sidang /  
Pembimbing I **Dr. Hj. Teti Indrawati P., M.Hum**  
NIP. 197508201999032003 
2. Sekretaris/  
Pembimbing II **Ma'shum Ahmad, M.H**  
NIP. 198012052009011012 
3. Munaqasyah/  
Penguji I **Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag, Ph.D**  
NIP. 197703302000032001 
4. Munaqasyah /  
Penguji II **Fariz al-Hasni, S.H.I, M.H**  
NIDN. 2028059202 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah [1] : 282.*



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku yang selalu berjuang tanpa mengenal rasa lelah demi menyekolahkan anak-anaknya agar mendapatkan masa depan yang layak serta berguna bagi masyarakat nusa dan bangsa. Tugas akhir ini dapat terselesaikan tak terlepas dari doa kedua orang tuaku. Terimakasih untuk cinta dan doa yang terus terlangitkan.*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulisan tugas skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kedua kalinya *shalawat* serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa, menuntun, dan membimbing umat manusia ke jalan yang di *ridhoi* Allah SWT.

Dalam upaya penyelesaian tugas skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Teti Indrawati P., S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ma'shum Ahmad, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Saprudin M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan bapak Dr. Gazali, M.H selaku sekretaris jurusan muamalah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan.

4. Kedua orang tuaku Ibu Zuhriyah dan Bapak M. Faris yang selalu sabar dan terus mendoakan serta memberikan dorongan moril dan materil sampai saat ini, serta adik-adik yang saya sayangi yang selalu memberi semangat.
5. Teman-temanku MUA/D khususnya Juniartini, Ma'ripatul Aini dan Mahayadi yang telah memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua budi baik dan jasa-jasa bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan akan terima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengelahuan agama Islam.

Mataram,



Arwina Aulia Utami Fariz  
160201158

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan .....	5
2. Manfaat .....	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	6

<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	10
b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	11
2. Akad.....	13
a. Pengertian Akad.....	13
b. Rukun dan Syarat Akad .....	14
3. Jual Beli Kredit .....	16
a. Pengertian Jual Beli Kredit .....	16
b. Dasar Hukum Jual Beli Kredit.....	19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit.....	21
d. Status Hukum Jual Beli Kredit .....	24
e. Berakhirnya Waktu Pembayaran .....	28
4. Riba .....	29
a. Pengertian Riba .....	29
b. Dasar Hukum Pelarangan Riba.....	33
c. Macam-Macam Riba.....	34
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>36</b>
1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	36
2. Kehadiran Peneliti.....	37
3. Lokasi Penelitian.....	37
4. Sumber dan Jenis Data.....	37
a. Data Primer .....	38

b. Data Sekunder .....	39
5. Metode Pengumpulan Data .....	39
a. Metode Observasi .....	39
b. Metode Wawancara .....	40
c. Metode Dokumentasi .....	41
6. Analisis Data .....	41
7. Kredibilitas/Keabsahan Data .....	43
d. Meningkatkan Ketekunan .....	44
e. Triangulasi .....	44
f. Memperbanyak Referensi .....	45
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Pringgasela .....</b>	<b>48</b>
1. Letak Geografis .....	48
2. Keadaan Demografis .....	49
3. Pendidikan .....	50
4. Mata Pencaharian .....	50
5. Agama Masyarakat .....	51
<b>B. Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasela KECAMATAN Pringgasela Kabupaten Lombok Timur .....</b>	<b>52</b>
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Transaksi Kredit Pakaian dan Dampaknya .....	53
2. Mekanisme Transaksi Kredit Pakaian .....	60

<b>BAB III ANALISIS PRAKTIK KREDIT PAKAIAN YANG DILAKUKAN</b>	
<b>DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN PRINGGASELA</b>	
<b>KABUPATEN LOMBOK TIMUR.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Analisis Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasela</b>	
<b>Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur .....</b>	<b>64</b>
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Transaksi Kredit	
Pakaian .....	64
2. Mekanisme Transaksi Kredit Pakaian .....	65
3. Dampak Transaksi Kredit Pakaian .....	67
<b>B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit</b>	
<b>Pakaian Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela</b>	
<b>Kabupaten Lombok Timur.....</b>	<b>68</b>
1. Mekanisme Transaksi Kredit Pakaian.....	68
2. Dampak Transaksi Kredit Pakaian.....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Luas Wilayah Desa Pringasela Sesuai Peruntukan.....	49
Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51



Perpustakaan UIN Mataram

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Pembagian Wilayah Desa Pringgasela..... 48



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian .....	88
Lampiran 2: Balasan Surat Izin Penelitian .....	89
Lampiran 3: Daftar Penyataan .....	90
Lampiran 4: Daftar Wawancara .....	91
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian.....	100
Lampiran 6: Kartu Konsultasi Skripsi.....	102



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
KREDIT PAKAIAN DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN  
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh :

**Arwina Aulia Utami Fariz**  
**NIM : 160.201.158**

**ABSTRAK**

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur. Jual beli kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar secara tunai sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran harganya sekian, yakni lebih tinggi dari harga yang pertama. Secara fiqih berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Praktik kredit ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pringgasela dalam memenuhi kebutuhannya.

Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang sifat penelitiannya kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data tentang praktik kredit ini peneliti menggunakan tiga metode, yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kredit yang dilakukan di desa pringgasela telah sesuai dengan praktik jual beli kredit dalam perspektif islam yakni telah memenuhi rukun dan syarat jual beli kredit atau dalam teori islam dikenal dengan istilah *bai' al muajjal*. Adapun terkait dengan syarat yang melekat dalam jual beli kredit yaitu mengenai waktu atau tempo pembayaran tidak menghalangi konsekuensi akad, namun jangka waktu pembayaran hendaknya ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

**Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Jual Beli Kredit.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang mana setiap manusia hidup bermasyarakat yang senantiasa bergantung, terikat, serta saling membutuhkan dengan yang lain. Manusia saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.<sup>2</sup> Fitrah manusia sebagai subjek hukum yang tidak terlepas dari berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan urusan duniawi maupun sosial kemasyarakatan juga tidak terlepas dari berbagai aturan. Diantara aturan tersebut adalah hukum Islam atau Syariah. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan

---

<sup>1</sup> H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.<sup>3</sup>

Menurut bahasa (*lughatan*), kata *mu'amalah* adalah bentuk *masdar* dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Pada dasarnya dalam bermuamalah harus ada interaksi antara dua pihak. Secara istilah (*syar'an*), *mu'amalah* merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial.<sup>4</sup> Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas. Namun dalam arti sempit muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.

Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.<sup>5</sup> Pada prinsipnya muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi. Sama halnya dengan kredit yang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak, baik itu dalam jual beli maupun dalam pinjaman.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 10.

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 76

Jual beli kredit dalam terminologi/syariah adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit harganya sekian, yakni lebih tinggi dari harga yang pertama.<sup>7</sup> Dalam Syarah Majalah Al-Ahkam, menyatakan bahwa jual beli kredit dalam bahasa arab disebut sebagai *bai' al-muajjal* yang pengertiannya menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan atau tunai. Dengan kata lain jual beli kredit berarti suatu akad transaksi dengan cara berhutang atau mencicil. Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya ditangguhkan sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Berikut ayat yang membolehkan transaksi secara tidak tunai atau kredit dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَآكْتُبُوهُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai tata cara bermuamalah, salah satunya tentang kredit. Dalam transaksi secara kredit diharuskan mencatat

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm.99.

<sup>8</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015), hlm. 137.

<sup>9</sup> QS. Al-Baqarah [1] : 282.

baik jumlah yang dilakukannya sedikit maupun banyak disertai dengan jumlah ketetapan waktunya.<sup>10</sup>

Orang yang terjun dalam bidang usaha dalam jual beli juga harus mengetahui hukum jual beli secara kredit agar tidak ada pihak yang dirugikan baik itu dari pihak penjual atau pembeli. Jual beli kredit pada dasarnya mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Di Desa Pringgasela praktik kredit sudah biasa dilakukan. Adapun masyarakat yang melakukan praktik tersebut rata-rata memiliki pendapatan yang minim. Kebutuhan hidup yang belum terpenuhi yang diakibatkan oleh minimnya pendapatan seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan sehingga masyarakat akan mengambil barang di pedagang dengan sistem kredit. Ketika masyarakat mampu membayar secara langsung maka pedagang akan menjual barang dagangannya dengan keuntungan lebih sedikit. Namun berbeda halnya ketika masyarakat mengambil barang secara utang atau kredit maka penjual akan mematok harga relatif lebih tinggi dari harga semula. Penentuan harga barang yang dikreditkan tergantung cepat tidaknya pembeli dalam membayar utang. Seperti halnya ketika pembeli mengambil sebuah gamis jika dibayar kontan maka diberi seharga Rp. 175.000, jika dibayar secara kredit maka diberi dengan harga Rp. 200.000, dan lain halnya jika utang dibayar lebih cepat maka diberi harga Rp. 185.000.<sup>12</sup> Dalam pemberian kredit Ibu Johariah mengatakan bahwa ia tidak menentukan tenggang waktu

---

<sup>10</sup>Shofiyun Nahidloh, *Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2014. Hlm. 4.

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 100.

<sup>12</sup>*Observasi*, Pringgasela, 08 September 2020.

pembayaran serta nominal yang harus dibayar setiap kali pembayaran. Hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak membebani pembeli dalam membayar hutang.<sup>13</sup>

Menanggapi hal tersebut maka peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik kredit pakaian yang dilakukan di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

---

<sup>13</sup> Johariah, Pedagang, *wawancara*, Pringgasela, 13 Oktober 2020.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti dan pembaca yakni dalam hal sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan membimbing masyarakat dalam melakukan transaksi kredit tanpa merugikan salah satu pihak.

## D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Lingkup penelitian ini mengenai praktik kredit yang tidak ditetapkan tenggang waktu pembayarannya serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian yang tidak ditentukan tenggang waktu pembayarannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Desa tersebut menjadi pilihan peneliti untuk meneliti karena Desa tersebut merupakan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

## E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian yang peneliti teliti ini, ditemukan ada beberapa penelitian yang relevan yakni sebagai berikut:

1. Nurul Amalia, dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya*”.<sup>14</sup>

Berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia maka, penulis dapat menguraikan persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kredit. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurul Amalia lebih menekankan pada ketidakterbukaan harga dan tenggang waktu yang ditetapkan. Seperti, penjual tidak memberitahu kepada pembeli berapa kali sudah membayar angsuran dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran yang harus dibayar, sehingga pembeli tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir, dan angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti. Selanjutnya fokus kajian dalam penelitian Nurul Amalia dilihat dari tinjauan fiqh muamalah. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad praktik kredit yang tidak ditentukan tenggang waktu pembayarannya.

2. Himma Tunuriya, dengan judul skripsi “*Sadd Al-Dharia’ah Terhadap Jual Beli Kredit Baju pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi*”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurul Amalia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel 2018).

<sup>15</sup> Himma Tunuriya, “Sadd Al-Dharia’ah Terhadap Jual Beli Kredit Baju pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi”, (*Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2016)

Dari hasil penelitian yang dilakukan Himma Tunuriya bahwa kredit baju yang tidak ditentukan jangka waktu pembayaran akan menimbulkan adanya kesalahfahaman yang bisa merenggangkan silaturahmi dan juga mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Maka hal ini dapat ditutup sesuai dengan pengertian *sadd al-dharia'ah* yang artinya melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan. Karena dalam transaksi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Dilihat dari uraian tersebut jelaslah berbeda dari penelitian yang peneliti teliti yakni fokus kajiannya yaitu lebih ditekankan kepada akad dalam kredit pakaian di desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian Himma Tunuriya fokus kajiannya ditinjau dari *saddal-dharia'ah*.

Persamaan yang dilakukan Himma Tunuriyah dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini ada terletak pada objeknya yaitu kredit pakaian.

3. Asyniati, dengan judul skripsi “*Kajian Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Sepeda Motor di MPM Finance Cabang Mataram Kecamatan Selaparang Kota Mataram*”

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asyniati menunjukkan bahwa praktik kredit sepeda motor di MPM Finance cabang Mataram merupakan praktek yang terjadi karena masyarakat sangat membutuhkan

kendaraan namun belum memiliki cukup uang untuk dapat membelinya secara tunai sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem kredit dengan adanya biaya tambahan pada saat melakukan pembayaran. Sedangkan hasil analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik kredit sepeda motor di MPM Finance Cabang Mataram Kecamatan Selaparang banyak masyarakat yang tidak memperdulikan dalam segi pandangan hukum Islam yang berlaku karena sebagian besar hanya berpatokan pada bagaimana cara agar bisa cepat dalam melengkapi kebutuhan hidupnya, padahal saat dilihat dari segi hukumnya banyak ulama yang memperdebatkannya.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asyniati dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah pada penelitian Asyniati masalah pokok yang lebih ditekankan pada bagaimana pandangan hukum islam serta tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap praktik kredit motor dan juga dalam proses terjadinya kredit harga dan tenggang waktu pembayarannya sudah jelas sedangkan pada penelitian saat ini dalam proses terjadinya kredit, kreditur tidak menetapkan tenggang waktu pembayaran dan juga objek kajian peneliti saat ini berbeda yaitu pakaian.

Persamaan yang dilakukan Asyniati dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang kredit sebagai salah satu sistem yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya.

---

<sup>16</sup> Asyniati, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Sepeda Motor di MPM Finance Cabang Mataram Kecamatan Selaparang Kota Mataram", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2019)

## F. Kerangka Teori

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>17</sup>

Terkait pengertian ekonomi syariah Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah yaitu ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan kebijakan ekonomi islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>18</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi

---

<sup>17</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* Vol. 20, No. 2, Desember 2018, hlm. 147.

<sup>18</sup>*Ibid.*

dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.<sup>19</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu aturan yang dijadikan acuan atau landasan dalam aktivitas bermuamalah supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun sumber hukum ekonomi syariah yang telah disepakati para ulama yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma, *Qiyas* dan lain sebagainya.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Ketuhanan (*Ilahiyahi*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus bersandar pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

2) Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia dan seisinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan

---

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 2.

mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.

- 3) *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
- 5) Kebolehan (*Ibahah*), pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah*. Sehingga segala transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 6) Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan cara, waktu dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,... hlm. 9.

7) Tanggung jawab, merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perbuatan manusia. Hal tersebut dikarenakan dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam menciptakan, memilih, dan menentukan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari tanggung jawab.<sup>21</sup>

## 2. Akad

### a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'aqd* yaitu pertalian antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang membawa akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>22</sup>

Akibat hukum akad dalam Islam dibedakan menjadi dua macam, yakni akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dari akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan

---

<sup>21</sup>Sukarno, "Etika Produksi Prespektif Agama Islam" *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1 Nomor 1, September 2010, hlm. 46.

<sup>22</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 32.

harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara' dan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh para pihak sendiri.<sup>23</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak ada rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- 1) *Al-'aqidain* (Pihak-pihak yang berakad)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (Objek akad)
- 3) *Sighat al-'aqd* (Pernyataan untuk mengikat diri)
- 4) Tujuan akad.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa rukun di atas, agar akad dapat terbentuk dan mengikat para pihak, maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Adapun rukun dan syarat akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Al-'aqidain* (Pihak-pihak yang berakad)

*'Aqid* harus ahli (cakap bertindak hukum) dan memiliki kemampuan untuk melakukan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak (ahli) seperti orang gila.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>24</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, Cet. Ke-1, (Mataram: Sanabil, 2015), hlm. 43.

2) *Al-ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

Syarat dari Objek Akad ialah objek akad harus ada ketika akad sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas, objek akad harus berupa *mal al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk diperjualbelikan) dan dimiliki penuh. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharar* dan bersifat *majhul* (tidak diketahui).

3) *Sighat al-'aqd* (Ijab dan qabul)

*Sighat al-'aqd* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar para pihak yang melakukan akad atau kontrak. Dalam hal ini, kesesuaian ijab dan qabul, serta dilakukan dalam satu majelis akad.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- 2) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
- 3) Adanya majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya
- 4) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena ditakut-takuti atau

---

<sup>25</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah MazahibFil Mu'amalah*,... hlm. 44-49.

diancam oleh orang lain sebab dalam jual beli mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang digunakan dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan tulisan, contohnya dua *aqid* berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dilakukan dengan tulisan.
  - 2) Isyarat, untuk orang-orang tertentu tidak bisa dilaksanakan dengan perkataan atau tulisan. Misalnya pada orang yang bisu yang tidak bisa membaca ataupun menulis.
  - 3) Perbuatan, misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
  - 4) Lisan.<sup>26</sup>
3. Jual Beli Kredit
- a. Pengertian Jual Beli Kredit

Pembahasan jual beli menurut konsep Islam merujuk pada istilah *ba'i*. Ketika ada pembahasan jual beli (istilah dalam bahasa Indonesia) maka yang dirujuk adalah istilah *ba'i* (istilah dalam bahasa Arab). Secara bahasa *Ba'i* atau jual beli atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>27</sup>

Definisi *al-ba'i* secara terminologi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah yang dimaksud dengan jual beli menurut syara'

---

<sup>26</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Cet. Ke-1, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 25.

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*,... hlm. 29

adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau perpindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan. Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa yang dimaksud jual beli disini adalah suatu akad transaksi yang terdiri dari ijab qabul.<sup>28</sup>

Dilihat dari definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal tentang jual beli, yaitu: (a) Jual beli adalah salah satu bagian muamalah berbentuk transaksi; (b) Jual beli tersebut diwujudkan dengan ijab qabul; (c) Jual beli yang dilaksanakan tersebut bertujuan atau dengan motif mencari keuntungan.

Menurut bahasa *al-Bai 'bitsaman al-ajal* adalah jual beli dengan harga ditunda. *Bai' al-ajal mu'ajjal* terdiri dari dua kata, *bai'* dan *'ajal*. *Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Ia bisa berupa barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Bentuk-bentuk pertukaran tersebut adakalanya dilakukan dengan tunai, adakalanya dilakukan dengan menunda pembayaran atau kredit.

Jual beli kredit dalam terminologi fikih adalah *al-bai' al-muajjal*. Definisi *bai' al- muajjal*, ditelusuri dari dua suku kata yang membentuknya kata *al-bai'* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maf'ul* dari kata *ajjala al-syakhsusyaaian*, artinya

---

<sup>28</sup> Muhibbudin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mizan, Vol.13, No. 2, 2017, hlm. 229.

seseorang menunda sesuatu atau kredit. Makna *ajal* berarti selesainya zaman atau masa. *Ajal* dalam istilah *al-bai' al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjualbelikan.

*Bai' al-muajjal*, Secara fiqh berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Terkadang penjual menerima pembayaran dengan menerima sedikit uang muka, tetapi seluruh harganya dibayar secara kredit.<sup>29</sup>

Salim mengungkapkan materi dalam majalah Durar Al-Hukkam Syarh Majalah Al-Ahkam, bahwa *taqsit* berarti menunda membayar utang dengan membagi-bagiannya ke dalam waktu-waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.<sup>30</sup>

Di dalam fiqh dikenal adanya jual beli dengan pembayaran dikemudian (*bai' al-ajl*) dan jual beli uang muka (*bai' al-urbun*). Pembayaran atau harga bisa lebih rendah kalau pembelian dan

<sup>29</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*,... hlm. 137.

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm.99.

pembayaran dilakukan dalam waktu lebih cepat. Sebaliknya bila tenggang waktu lebih lama, maka harga bisa lebih tinggi.<sup>31</sup>

b. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk transaksi yang sudah lama dikenal masyarakat. Adapun dasar hukumnya dari Al- Qur'an dan Al-Hadits diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

a) QS. Al- Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>32</sup>

b) QS. Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Perpustakaan UIN Mataram

*Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>33</sup>

c) QS. Al-Maidah ayat 2

عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

<sup>31</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*,... hlm. 138

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah [1] : 282.

<sup>33</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 275.

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan...*<sup>34</sup>

Ayat di atas merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bisa diartikan dalam kegiatan jual beli tolong menolong bisa dilakukan dengan pembayaran secara kredit karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup, oleh karena itu kredit bisa digunakan sebagai jalan keluar<sup>35</sup>

d) QS. An-Nisa ayat 29

Pada prinsipnya segala bentuk muamalah dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yang berlaku suka sama suka yang mampu mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>36</sup>

<sup>34</sup> QS. Al-Maidah [5] : 2.

<sup>35</sup> Alif ilham Akbar Fatriansyah, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", Suhuf, Vol. 32, No. 1, mei 2020, hlm. 52

<sup>36</sup> QS. An-Nisa [4]: 29

## 2) Al-Hadist

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا مَا بِنَسِيئَةٍ  
وَأَعْطَاهُ دِرْعَاءَهُ رَهْنًا {رواه أ ل نساء}

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam membeli makanan dengan kredit dari seorang yahudi, dan beliau memberikan kepadanya baju zirah beliau sebagai gadaian. HR. An-Nasai<sup>37</sup>

## 3) Ijma'

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang membutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan asalkan jangan ada yang dirugikan atau ada yang dicurangi dalam sistem jual beli tersebut. Begitu pula menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukum mubah boleh berubah menjadi wajib apabila yang mubah ditinggalkan secara total.<sup>38</sup>

## c. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Jual beli kredit atau *bai' al muajjal* mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang paling

<sup>37</sup> Nasai, *Kitab Nasai*, Hadist No. 4571, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2017), hlm. 14.

terpenting adalah bahwa tempo dan jangka waktunya telah ditentukan secara definitv. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusakkan jual beli<sup>39</sup>

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlalu. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.<sup>40</sup>

Kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam versi pendapat yang *shahih* memilih pendapat yang menyatakan bahwa penundaan pembayaran (*tsaman*) sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berskala ringan, misalnya berdasarkan datangnya musim haji atau panen<sup>41</sup>

Adapun rukun jual beli kredit ialah menurut jumbuh ulama bahwa rukun jual beli meliputi *Al-'aqidain* (orang yang berakad/ penjual

---

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm.109.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

dan pembeli), *Mahal al-'aqd* atau obyek akad, *Shighat* atau ijab dan kabul, dan *Tsaman* atau harga barang.<sup>42</sup>

Sedangkan persyaratan dalam jual beli ialah:

1. *Al-'aqidain*, yaitu dua orang yang berakad. Dalam dalam hal ini syaratnya ialah: a) keduanya harus orang yang layak melakukan *tasharruf*, yakni berakal dan minimal *mumayyiz*. Oleh karenanya transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumzyyiz* tidak sah.
2. *Mahal al-'aqd* atau obyek akad, yaitu *al-mabi'* (barang dagangan) Syarat-syaratnya suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.<sup>43</sup>
3. *Shighat* (ijab qabul). Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Serta ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama.<sup>44</sup>
4. Nilai tukar (Harga Barang). Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, jelas pembayarannya. jika sistem pembayarannya ditangguhkan maka harus jelas cara angsuran serta jelas pula

<sup>42</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75

<sup>43</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 75

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 73

uang yang harus dibayar setiap angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Jual beli kredit atau *bai' al muajjal* memiliki persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya yakni tempo atau jangka waktu pembayaran.<sup>46</sup>

Syarat-syarat terkait tempo atau cara mengangsur adalah:

1. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 12 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap tanggal 15 bulan berjalan).
2. Jual beli angsur atau kredit harus termasuk akad *munjiz*. Oleh karena itu, jual beli angsur harus terhindar dari hal atau syarat yang sifatnya *mu'allaq* dan dicirikan dengan:
  - a. Setiap pertambahan nilai atau pertambahan alamiah atas barang yang diperjualbelikan termasuk milik pembeli.
  - b. Pembeli berhak mendayagunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyalahi perjanjian.<sup>47</sup>

#### d. Status Hukum Jual Beli Kredit

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang dibagi menjadi pendapat yaitu:

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 109.

<sup>47</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Jual Beli*, Cet. Ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 119-120.

1) Pendapat ulama yang mengharamkan jual beli kredit

Zain Al-Abidin, Ali bin Al-Husain, An-Nashir, Al-Mansyur Nillah, Al Hadiwiyyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi, dan Al-Jashshash Al Hanafi, kalangan ini berpendapat bahwa selisih lebih dari menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran adalah tidak sah.<sup>48</sup> Kalangan tersebut yang menyatakan tidak sah mengemukakan dalil dan argumentasi dari Al-Qur'an, sunnah dan dalil logis diantaranya:

a) Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275; menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zahrah mengatakan, ayat tersebut memberi pengertian diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini masuk dalam keumuman konteks riba.

b) Q.S An-Nisa ayat 29; menurut Muhammad Abu Zahrah, Imam Zaid, Muhammad Wafa mengatakan, ayat ini menjadikan unsur suka sama suka sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka usaha bisnis ini menjadi haram dan dikategorikan sebagai bisnis yang memakan harta sesama secara batil. Sementara itu, syarat dengan unsur suka sama suka dalam jual beli secara kredit jelas tidak ada dan tidak

---

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 102

terpenuhi, dan pembeli terpaksa melakukannya karena ingin mendapatkan barang yang sedang dibutuhkannya, padahal ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar tunai, sehingga ia pun terpaksa membayar tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.<sup>49</sup>

- c) Hadis riwayat Abu Hurairah, sebagaimana hadis dibawah ini.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهٖ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

*Artinya : Abu Tahir al-Faqih dan Abu Bakar bin al-Husain telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Saya Hajib bi Ahmad al-Tusi, 'Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 'Amr telah menceritakan kepada kami, Abu 'Abdullah bin Abi Talib, telah menceritakan kepada kami, Saya 'Abd al-Wahhab bin 'Ata', saya Muhammad bin 'Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (H.R al-Baihaqi)<sup>50</sup>*

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>50</sup>Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro li Al-Baihaqi*, Tahqiq Muhammad 'Abd Al Qadir 'Ata, Juz 5, (Bairut Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 560.

## 2) Pendapat yang menghalalkan jual beli kredit

Adapun pendapat jumhur ulama yang membolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa selisih lebih atau penambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran adalah sah. Alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh, antara lain:

- a) Q.S al-Baqarah ayat 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran.
- b) Q.S An-Nisa' ayat 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak adanya unsur pemaksaan. Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para pedagang yang melakukan praktik jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Tidak termasuk konsumsi secara batil

karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.

- c) Q.S Al-Baqarah ayat 282; dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk membukukan (mencatat utang atau piutang), keuntungan karena jual beli yang pembayaran harganya ditangguhkan termasuk dibolehkan karena keumuman makna utang yang terdapat pada ayat tersebut.
- d) Atsar sahabat riwayat Ibn Abi Syaibah dari Ibn ‘Abbas r.a mengatakan; “tidaklah mengapa seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridhanya.<sup>51</sup>
- e. Berakhirnya waktu pembayaran
  - 1) Jatuh tempo masa pembayaran

Apabila seorang menjual barang dagangannya dengan syarat pembeli membayar jumlah nominal tertentu dengan dari harga barang pada tiap akhir bulan, waktu tiap angsuran akan berakhir dengan berakhirnya bulan. Sebelum itu penjual tidak berhak menuntut pembeli untuk membayar (angsurannya), karena kerelaan penjual atas tertundanya pembayaran sama

---

<sup>51</sup>H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,...hlm. 101-107

artinya ia rela menunda haknya sampai waktu yang ditentukan.<sup>52</sup>

## 2) Meninggalnya pembeli dan kepailitan

Apabila pembeli meninggal dunia maka pembayaran kreditnya langsung jatuh tempo. Beda halnya jika yang meninggal adalah penjual. Maka disini tidak berlaku jatuh tempo kredit. Karena tempo (penundaan pembayaran) dibatalkan dengan kematian orang yang berutang, bukan orang yang mengutang. Alasannya, manfaat waktu pembayaran akan tampak jika pembeli berdagang, kemudian ia membayar harga barang dari bertambah banyaknya harta, kemudian ia membayar harga barang dari bertambah banyaknya harta. Apabila ia meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya hanya dialokasikan untuk membayar utangnya, sehingga penundaan pembayaran tidak diberikan.<sup>53</sup>

## 4. Riba

### a. Pengertian Riba

Secara bahasa riba artinya tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan barang itu (*riba fadhli*), atau pembayaran hutang harus dilunasi oleh orang yang

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>53</sup>H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 111.

berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi'ah*)<sup>54</sup>

Abu Sura'i Abdul Hadi dalam pembahasan mengenai riba menjelaskan bahwa para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan keharamannya:<sup>55</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual dalam tukar menukar. Misalnya menukar dirham dengan berat yang tidak sama, hal ini karena dipandang hibah. Jadi mereka menetapkan riba itu apabila barangnya sejenis. Alasan mereka ialah hadis-hadis dari Rasulullah Saw yang menyatakan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, serupa dan sepadan serta tunai. Penetapan syarat semacam ini menunjukkan adanya keharusan ukuran dan kadar yang sama dan dilakukan di suatu tempat. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi karena beratnya tidak sama, maka transaksi semacam ini tidak bersifat ribawi.<sup>56</sup>

Mazhab Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu

---

<sup>54</sup>Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.02. No. 02, Juli 2016, hlm 65

<sup>55</sup> Febrina Sari, Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2018, hlm. 206.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 207.

dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis, seperti emas dengan emas, sedangkan penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya. Sehingga pertukaran semacam ini mengandung sifat riba. Sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai. Bila pertukaran dilakukan pada barang sejenis, seperti beras dengan beras, maka berlaku larangannya dalam tiga hal: kelebihan timbangan atau takaran, pada tempo dan pada kelebihan tukar, tetapi diharamkan adanya tempo penyerahan dan berpisah sebelum keduanya menerima barangnya.<sup>57</sup>

Mazhab Maliki definisinya hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i hanya berbeda pada illat-nya, yakni pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Yang dimaksud illat kontan yaitu barang yang bernilai seperti pendapat golongan Syafi'i. Termasuk dalam kategori bahan makanan yang dapat disimpan adalah buah-buahan, seperti: semangka, kentang dan sejenis ubi-ubian. Sedangkan buah yang biasa dipakai untuk obat-obatan, menurut golongan ini tidak termasuk barang ribawi. Begitu pula bahan makanan yang tak tahan lama seperti kacang panjang. Tetapi

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

mereka mengkategorikan barang riba gandum dengan beras dalam satu jenis. Karena kedua bahan makanantersebut kegunaannya serupa, namun dengan syarat takaran dan timbangannya sama dan penyerahan seketika.<sup>58</sup>

Mazhab Hanbali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba, selama dilakukan dengan tidak kontan. Tetapi kalau barangnya sejenis, seperti gandum dengan gandum yang sebanding dan dengan penyerahan kontan, baru dinamakan riba kalau ada kelebihan. Tetapi kalau berlainan jenis misalnya gandum dengan beras dibolehkan adanya kelebihan sekalipun penyerahannya kontan. Definisi lainnya yaitu kelebihan pertukaran barang tertentu dan penyerahannya bertempo pada barang-barang yang bisa ditimbang atau ditakar.<sup>14</sup>

Secara terminologi fiqh riba ialah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>59</sup>

Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)",... hlm. 65

transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

b. Dasar Hukum Pelarangan Riba

1) Al- Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>60</sup>

*Arinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>60</sup>*

2) Al-Qur'an Surah Ali-'Imran (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>61</sup>

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>61</sup>*

3) Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>62</sup>

*Artinya :Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).<sup>62</sup>*

<sup>60</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 275.

<sup>61</sup> QS. Ali-'Imran [3] : 130.

<sup>62</sup> QS, Ar-Rum [30] 39.

## 4) Hadis Riwayat Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَأَسْلُبُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الذَّهَبُ بِأَذِّهِ وَزَنًا بِوَزْنِ مِثْلِهِ وَالْفِضَّةُ وَزَنًا بِوَزْنِ مِثْلِهِ  
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا . (رواه مسلم)

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Wawasil bin Abdul 'Abul A'la . ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn fudail, dari bapaknya, dari Ibn Abi Nu'man, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda: "emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa meminta tambah maka termasuk riba." (HR. Muslim)<sup>63</sup>*

## c. Macam-Macam Riba

Pada umumnya ulama membagi riba menjadi dua yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*.

1) Riba *Nasi'ah*

*Nasi'ah* berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si pengutang. Menurut ulama Hanfiah, riba *nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan.

<sup>63</sup> Sulaemang L, "Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra.", Jurnal Vol. 8, No. 1, Januari 2015, hlm. 158.

Seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum yang dibayarkan setelah dua bulan.<sup>64</sup>

Menurut para fuqaha, riba *nasi'ah* mengandung tiga elemen berikut:

- a) Kelebihan dari utang pokok
- b) Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu
- c) Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.<sup>65</sup>

## 2) Riba *Fadhhl*

*Riba fadhhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya (umpamanya, gandum, padi, lembu, kambing, dst). Dengan kata lain riba *fadhhl* merupakan tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.<sup>66</sup> Menurut Fuqaha, unsur-unsur riba *fadhhl* adalah sebagai berikut:

- a) Kedua barang yang dipertukarkan adalah *homogen* atau sejenis, seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung.
- b) Jumlah keduanya berbeda dengan timbangan maupun takaran.

Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta

<sup>64</sup> Febrina Sari, Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)",... hlm. 213.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.265.

kualitasnya sama serta tunai, maka itu bukan riba, jika tidak sama maka kelebihanya pasti riba.<sup>67</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jawaban yang bersifat deskriptif analitik, karena data yang diinginkan berupa pemaparan dari peristiwa, kegiatan atau fakta yang diteliti.<sup>68</sup> Dalam proses pencarian atau pengumpulan data penelitian, peneliti melakukannya dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memperoleh data yang sifatnya relevan. Adapun yang menjadi sasaran dalam pendekatan penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis segala fenomena, peristiwa serta aktivitas sosial. Kemudian memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik lapangan.

---

<sup>67</sup> Febrina Sari, Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)",... hlm. 213

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 102

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif tentu sangat penting karena peneliti adalah instrument kunci dalam penelitian ini. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung obyek yang diteliti serta melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan mengenai praktik kredit pakaian yang dilakukan di desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Pengambilan Desa tersebut didasarkan karena sejauh yang peneliti ketahui, Desa ini belum pernah dijadikan lokasi penelitian yang fokus kajiannya mengenai praktik kredit Pakaian.

## 4. Sumber dan Jenis Data

Sehubungan dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan pedoman penelitian kualitatif yang mana data-data yang dikumpulkan berupa pendapat, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari subyek penelitian

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi.<sup>69</sup> Adapun jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Dengan kata lain data primer adalah data empiris yang berasal dari lapangan lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>70</sup> Diantaranya yaitu penjual yang terdiri dari ibu Hatimah, Ibu Latifa, Ibu Johariah, Ibu Hormati dan Pembeli dari Inaq umam, Inaq Eca, Inaq Mariana, Inaq Rukyal, Inaq Awandan Inaq Ependi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, catatan, dokumen resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan praktik kredit

---

<sup>69</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 112

<sup>70</sup>H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

di Desa Pringgsela, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>71</sup> Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain:

### a. Metode Observasi

Sutrisno mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>72</sup> Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat yang

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224.

<sup>72</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 109.

melakukan praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Menurut Mardalis, metode wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>73</sup> Pada hakikatnya wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>74</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas untuk memperoleh data yang diinginkan maka peneliti perlu mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kredit pakaian yaitu pedagang perorangan, konsumen yang melakukan kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Salah satu bentuk wawancara yang dilakukan yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Adapun isi wawancaranya adalah mengenai modal usaha, faktor dan dampak, mekanisme pemberian kredit, serta keuntungan yang diperoleh praktik kredit tersebut.

---

<sup>73</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64

<sup>74</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), cet. 4, hlm. 160.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur karena wawancara tidak terstruktur bersifat lebih lues dan terbuka. Sehingga peneliti lebih bebas dan tidak perlu menggunakan pedoman wawancara karena pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.<sup>75</sup> Adapun pihak yang diwawancara diantaranya yaitu penjual yang terdiri dari ibu Hatimah, Ibu Latifa, Ibu Johariah, Ibu Hormati dan Pembeli dari Inaq umam, Inaq Eca, Inaq Mariana, Inaq Rukyal, Inaq Awan dan Inaq Ependi.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>76</sup>

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 163

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 240

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>77</sup>

Milles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan model analisis data menurut Milles dan Huberman yaitu yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan observasi yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar/foto dan lain sebagainya. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm.244

merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapat bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>78</sup>

#### 7. Kredibilitas/Keabsahan data

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar

---

<sup>78</sup>Mey Hariyanti, *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, dalam <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>, diakses tanggal 22 Oktober 2020, pukul 09.50.

sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara antara lain.<sup>79</sup>

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak dan juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>80</sup>

b. Triangulasi

Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Penggunaan sumber yang banyak untuk

---

<sup>79</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 394.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,... hlm. 272

triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama.<sup>81</sup>

c. Memperbanyak Referensi

Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menambah referensi dan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menjadi acuan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang peneliti gunakan sesuai Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram tahun 2019 yang mencakup empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya.

Adapun sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut:

### 1. BAB I Pendahuluan

Bab pertama merupakan gambaran umum yang ingin digambarkan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringsela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Adapun isi dalam bab pendahuluan tersebut berisi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting*

---

<sup>81</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,... hlm. 395

penelitian, telaah pustaka sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu, kerangka teori sebagai dasar teori dalam penelitian, Metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data, keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

## 2. BAB II Paparan Data dan Temuan


Bab II pemaparan data dan temuan peneliti di lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgelsa Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur. Dalam bab tersebut, peneliti memaparkan seperti gambaran umum lokasi penelitian dan temuan-temuan dalam penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seperti faktor dan dampak transaksi kredit pakaian dan mekanisme transaksi kredit pakaian.

## 3. BAB III Analisis Praktik Kredit Pakaian Yang Dilakukan Di Desa Pringgelsa Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur

Bab III menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgelsa Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur. Dalam bab III berisi tentang hasil analisis, jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

#### 4. BAB IV Penutup

Bab IV adalah penutup. Dalam bab tersebut berisi mengenai kesimpulan dari praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga dalam Bab IV ini berisi mengenai saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat, penjual, pembeli dan peneliti lainya.



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum Desa Pringgasela

##### 1. Letak Geografis

Pemerintah Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur terletak di tengah-tengah Kota Kecamatan Pringgasela dan merupakan Ibu Kota Kecamatan Pringgasela dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>82</sup>

Sebelah Utara : Desa Pengadangan/ Desa Pengadangan Barat

Sebelah Selatan : Desa Pringgasela Selatan

Sebelah Timur : Desa Pringgasela Timur dan Desa Anjani

Sebelah Barat : Desa Aik Dewa ,Desa Jurit dan Desa Jurit Baru

Gambar 1: Peta Pembagian Wilayah Desa Pringgasela



<sup>82</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela, Dikutip Tanggal 28 Desember 2020, hlm. 12

Luas wilayah Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur adalah 533 Ha dengan Pembagian wilayah menurut pemanfaatannya adalah sebagai berikut :<sup>83</sup>

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Desa Pringgasela sesuai peruntukan

No	Pemanfatan	Luas ( Ha )	%	Ket
1	Pemukiman	122	22,89	
2	Persawahan	198	37	
3	Ladang/Tegalan	161	30	
4	Perkebunan	27,6	5,17	
5	Lapangan Umum	1	0,18	
6	Kuburan	7	1,3	
7	Perkantoran	0,5	0,093	
8	Pendidikan	7,5	1,40	
9	Pasar	0,4	0,075	
10	Prasarana Umum Lainnya	8	1,50	
<b>Jumlah</b>		<b>533</b>	<b>100</b>	

Sumber : Sekretariat Kantor Desa Pringgasela

Proporsi Lahan Persawahan setiap tahun mengalami perubahan karena perubahan penggunaan untuk pemukiman, pembuatan jalan dan lainnya. Lahan Persawahan cenderung menurun karena tidak diikuti dengan pencetakan sawah baru.<sup>84</sup>

## 2. Keadaan Demografis

Adapun jumlah penduduk Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah Penduduk 8968 jiwa terdiri dari laki-laki 4608 jiwa dan Perempuan 4360

<sup>83</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela..., hlm. 12

<sup>84</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela..., hlm. 13.

jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2682 KK dengan kepadatan Penduduk yaitu 0,06/Ha/Jiwa.<sup>85</sup>

### 3. Pendidikan

Penduduk Desa Pringgasela berdasarkan tingkat pendidikan, mempunyai susunan penduduk yang cukup beragam, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini.<sup>86</sup>

Tabel 2.2  
Penduduk Desa Pringgasela berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Tamat SD/Sederajat	1139	1242	2381
2	Tamat SLTP/Sederajat	713	704	1417
3	Tamat SLTA/Sederajat	824	619	1443
4	Tamat D-1/2	29	33	62
5	Tamat D-2	0	0	0
6	Tamat D-3	7	8	15
7	Tamat S1	145	151	296
8	Tamat S2	15	6	21
9	Tamat S3	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2872</b>	<b>2902</b>	<b>5774</b>

Sumber : Sekretariat Kantor Desa Pringgasela

### 4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Pringgasela cukup beragam, namun pekerjaan penduduk didominasi oleh petani disamping itu juga penduduk Desa Pringgasela mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, buruh tani,

<sup>85</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela..., hlm.8.

<sup>86</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela..., hlm. 9,

pengerajin dan lain-lainnya. Lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut ini:<sup>87</sup>

Tabel 2.3  
Penduduk Desa Pringgasela berdasarkan mata pencaharian tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Petani	521	453	974
2	Buruh Tani	428	215	643
3	Buruh Migran	87	5	92
4	Peternakan	123	0	123
5	Perikanan	53	12	65
6	Pengerajin Tenun	1	688	689
7	Pengrajin Rumah Tangga	0	54	54
8	Pedagang	110	157	267
9	PNS	15	10	25
10	Guru PNS	40	38	78
11	Wiraswasta	30	13	43
12	TNI/POLRI	2/3	0	2/3
13	Guru Honorer	99	130	129
14	Dosen	0	0	0
15	Dokter	1	1	2
16	Bidan	0	1	1
17	Sopir	64	0	64
18	Karyawan Swasta	26	9	35
19	Pensiunan	35	30	65
20	Jasa Transportasi	0	0	0
21	Ojek	14	1	15
<b>Jumlah</b>		<b>1652</b>	<b>1817</b>	<b>3469</b>

Sumber : Sekretariat Kantor Desa Pringgasela

## 5. Agama Masyarakat

Desa Pringgasela memiliki penduduk berjumlah 8968 Jiwa dan semuanya adalah Beragama Islam.<sup>88</sup>

<sup>87</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela..., hlm. 10.

<sup>88</sup>Dokumentasi, Profil Desa Pringgasela..., hlm. 10

## B. Praktik Kredit Pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur

Kredit pakaian di Desa Pringgasela dilakukan sejak lama dan tidak diketahui kapan mulainya namun sekitar tahun 2000an. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa penjual ataupun pembeli diantaranya ialah Inaq Rukyal. Dalam wawancara ia mengungkapkan.

*“wah lek a pira tahun yang lalu, sekitar tahun 2000an gni, ta ngmbit kredit ndh pas arak butuhang ta si mendesak o, ngmbitang selana semamak ta kadu begawean. Separo ja ktokin ta dengan si ngereditang o”<sup>89</sup>*

Maksudnya adalah praktik kredit ini dilakukan sudah lama, mungkin sejak sekitar tahun 2000an. Inaq Rukyal mengambil kredit jika adanya kebutuhan mendesak seperti saat suaminya membutuhkan celana untuk bekerja, sehingga kadang ia mendatangi orang yang mengkreditkan barang.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Johariah selaku pedagang bahwa.

*“wah begak lek a, aku ndh wah sue ngereditang, kurang lebih sekitar 20 tahunan.”<sup>90</sup>*

Maksudnya adalah praktik kredit ini dilakukakan sudah lama, dan ibu Johariah pun sudah lama melakukan hal tersebut, kurang lebih sekitar 20 tahunan.

Adapun menurut Ibu Hatimah selaku pedagang yang melakukan penjualan pakaian secara kredit tidak mengetahui dengan pasti kapan dimulainya penjualan pakaian dengan mekanisme seperti ini. namun Ibu

<sup>89</sup> Inaq Rukyal, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 10 Januari 2021.

<sup>90</sup> Ibu Johariah, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021.

Hatimah memulai penjualan secara kredit sejak tahun 2006, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan di rumahnya.

*“begak lek na ndkku taok a lengan piran mulai dengan ngreditang ja, mun aku ja lengan sekitar 2006 ku mulai ngreditang.”<sup>91</sup>*

Maksudnya kalau Ibu Hatimah tidak mengetahui kapan pasti adanya praktik kredit di Desa Pringgasela, namun ia mulai melakukan praktek kredit sejak sekitar tahun 2006.

#### 1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Kredit Pakaian Dan Dampaknya

Pembayaran yang dilakukan dengan sistem kredit menjadi alasan pertimbangan warga sebagai pembeli yang rata-rata dari kalangan ibu rumah tangga, buruh, dan petani. Dengan adanya sistem kredit ini tentu sangat memudahkan pembeli untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Karena mereka bisa membayar dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan kondisi keuangannya.

Salah satu alasan masyarakat mengambil barang secara kredit adalah karena ketidakmampuan masyarakat dalam pembayaran secara *cash* atau tunai, hal itu dikarenakan banyaknya kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih utama. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Inaq Mariana selaku pembeli.

*“ndrak kepeng sik ta bayar langsung. Karna arak kebutuhan ta si lina dah, ya ampok ta brotang”<sup>92</sup>*

---

<sup>91</sup> Ibu Hatimah, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021.

<sup>92</sup> Inaq Mariana, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 3 Januari 2021.

Maksudnya adalah yang menjadi alasannya untuk mengambil barang secara kredit karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara langsung karena ada kebutuhan yang lainnya sehingga untuk mengambil barang yang diinginkannya maka ia akan mengambil dengan cara kredit.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Inaq Ependi selaku pembeli.

*“ndrak kepeng sik ta bayar langsung banu ja dan nengka mun ndk ta berotang ndk ta muk bde barang si melen ta o”*<sup>93</sup>

Maksudnya adalah alasannya mengambil kredit karena tidak memiliki uang untuk membayar secara tunai dan juga sekarang jika ia tidak mengambil secara kredit maka ia tidak akan memiliki barang yang diinginkannya.

Adapun pendapat dari Inaq Eca selaku pembeli mengungkapkan alasan mengambil kredit.

*“mun ngka ja ndk ta ngreditang ndk ta muk kelambi si mlen ta, dakak na lebih mahal lagu ndk berat, soal a piran si arak kepeng ta bayar ndk a tuntutan ita piran harus ta bayar.”*<sup>94</sup>

Maksudnya adalah kalau zaman sekarang jika tidak mengambil secara kredit maka kita tidak akan memiliki pakaian yang kita inginkan, walaupun harga relatif lebih mahal dari harga tunai namun itu tidak terlalu memberatkan, karena kapan kita memiliki uang, maka saat itu pula kita akan bayar, dan tidak dituntut kapan harus membayarnya.

---

<sup>93</sup> Inak Ependi, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 3 Januari 2021.

<sup>94</sup> Inaq Eca, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Inaq Rukyal saat diwawancara di rumahnya.

*“ndk ngumbe dakak na lebih mahal lagu kan piran-piran sik ta bayar jari a ndk ta berat alok ngotang, mun na harusang ita bayar le waktu tertentu ja ndk ta bani ngmbit a, karna belum tentu arak kepeng sik ta bayar.”<sup>95</sup>*

Maksudnya adalah tidak mengapa kita mengambil barang secara kredit walau harganya lebih mahal akan tetapi kita bisa membayar kapan kita memiliki uang sehingga tidak memberatkan saat mengambil utang, namun jika diharuskan membayar dengan menetapkan waktu tertentu, tentu kita tidak akan mengambilnya, karena belum tentu ada uang yang akan kita gunakan untuk membayar hutang.

Hal senada diungkapkan oleh Inaq Awan selaku pembeli dalam wawancara ia menuturkan bahwa.

*“mudak ta muk barang si meleang ta mun ta ngredit ja, dakak na lebih mahal, laguka piran-piran ta bayar, ndklah terlalu ta peneng sik a. Mun na tentuang waktu a ja sang mikir ita gin ngmbit barang, takut ta ndk ta muk bayar pas jatuh waktu pembayaran a. Lagu berat so peh ta berotang,lelah ita mikirang a. mun ta gitak si lin ja kadang ndk a mikirng penjual ke mentang-mentang ndk tolok waktu pembayaran a smele-mele a, liat-liat na bebayar”<sup>96</sup>*

Maksudnya alasan melakukan jual beli kredit adalah karena kemudahan mendapat barang yang diinginkannya walau harga lebih mahal dari harga tunai akan tetapi kapan-kapan ia bisa membayarnya sesuai dengan kondisi keuangannya. Jika ditetapkan waktunya mungkin ia akan berpikir lagi untuk mengambil barang karena takutnya tidak mampu

<sup>95</sup> Inaq Rukyal, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 10 Januari 2021.

<sup>96</sup> Inaq Awan, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021.

membayar saat jatuh tempo. Namun ia merasa berat saat berutang karena akan menjadi beban pikiran. Kadang ia juga merasa heran melihat pembeli yang lain yang tidak memikirkan penjual, berlaku seenaknya ketika tidak ditetapkan waktu pembayaran.

Adapun yang menjadi alasan bagi penjual dalam melakukan kredit tidak berjangka adalah karena rata-rata pembelinya dari kalangan ibu rumah tangga yang pada hari pengambilan barang belum tentu memiliki uang untuk membayar secara tunai. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Johariah selaku pedagang.

*“kadang dengan ndk bde kepeng untuk bayar secara langsung ya ampok ta ngmbeng a berotang, jari a piran-piran na arak kepeng a sik a bayar. Lagu karena ndk ta tolokang a jangka waktu jari a pembeli arak lonto si sue bebayar kadang ya si tok ta susah moter modal o. Ndk man bayar bensin ta ktok-ktek o ka ndh”<sup>97</sup>*

Maksudnya adalah alasannya mengkreditkan pakaian karena terkadang orang tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara langsung makanya ia memberikan pembelinya berutang, kapanpun ia memiliki uang ia bisa membayar utangnya, namun karena kita tidak menetapkan jangka waktunya sehingga ada saja yang lama membayar utangnya hal tersebut menyebabkan macet dalam hal memutar modal. Belum lagi uang bensin kesana kemari untuk menawarkan barang.

Sama halnya dengan pendapat dari Ibu Hatimah selaku penjual mengatakan bahwa yang menjadi salah satu alasan menerapkan sistem kredit tidak berjangka adalah karena kebanyakan dari masyarakat sering

---

<sup>97</sup>Ibu Johariah, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021.

mengambil barang secara kredit karena faktor ekonomi yang belum mampu dibayar secara tunai. Hal tersebut diungkapkan saat diwawancara di rumahnya.

*“mun nengka ja masyarakat luek ngmbit barang secara kredit. Karena mungkin ndrck kepeng si gin na kadu bayar langsung. Jari a dari pada barang ta seke numpok arakan ta kreditang a. Dan bu ta tulong dengan si mlet a bde barang ono. Piran-piran sik a bayar otang yang penting na enget a. Karna ta terapang si ngno kadang semele-mele a pembeli bebayar ndk pikirang ita si gin moter modal kadu beli barang ono, jari a harus ta sabar-sabar kah ngadepin si ngni, arak lonto lagu ta tulakang malik resiko ta berusaha”<sup>98</sup>*

Maksudnya adalah kalau sekarang masyarakat kebanyakan mengambil barang itu secara kredit dikarenakan faktor ekonomi, sehingga dari pada barang semakin menumpuk sebaiknya dikreditkan saja. Selain itu dengan jual beli kredit kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan barang, kapan-kapan dibayar utangnya yang penting masih diingat. Namun ada saja yang bandel, lalai dalam pembayaran tidak memikirkan penjual untuk memutar uang sebagai modal untuk membeli barang, sehingga hal tersebut membuat kita harus bersabar dalam menghadapi pembeli yang bandel. namun hal tersebut merupakan resiko dalam berusaha.

Menurut Inaq Hormati selaku penjual juga menuturkan bahwa.

*“Ta ngereditang barang ono bu ta nulong dengan si ndk mampu bayar secara langsung, ita ndh bu na lancar dagangan ta lamun ndk a macet pembeli bayar otang lagu. aku kan ndk ku nolok waktu piran harus na bayar. Piran-piran na bayar, belum tentu na bde kepeng mun ta tentunang waktu a ja. Jari a ta saling tulong, ita bu laku barang ta dakak ta nerimak si kredit o dan ya pun bu na muk barang si mele a. Ta ngadu modal kepercayaan. Lagu harus ta luek sabar,*

---

<sup>98</sup> Ibu Hatimah, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal Januari 2021.

*karna pembeli beda-beda dengan jari a arak si sue bayar, ya nyuruk ita kadang peneng gin ta nadahang modal ta.. mun wah ta gitak angkun a berotang si lambat bebayar jakadang ndk ta bani ngmbeng a berotang malik atau bitang ta ya untung lebih”<sup>99</sup>*

Maksudnya adalah ia mengkreditkan barang untuk membantu orang lain yang tidak mampu membeli secara tunai. Hal tersebut mampu memperlancar dagangannya jika pembeli tidak macet dalam membayar utang. ia tidak menentukan jangka waktu pembayaran, kapan-kapan pembeli mempunyai uang ia bisa membayarnya, belum tentu pembeli mampu membayar utang jika ditetapkan waktu pembayarannya. saling membantu. Ia selaku penjual barangnya laku. Namun ia harus banyak sabar karena ada saja pembeli yang lama dalam membayar utangnya. Sehingga itu membuatnya pusing untuk mengelola modal. Jika kita sudah melihat cara angsurannya yang terlambat terkadang kita tidak berani memberi kredit lagi atau mengambil untung lebih”

Ibu Latifa mengatakan bahwa alasan melakukan jual beli kredit.

*“jarang na laku barang ta mun harus ta bejual tunai ja, jari a ngreditang ita model a ya ampok arak laku barang ta sakal sekek. Mun aku ja ndkku nentuang waktu pembayaran karna kan bu ta nulong dengan dan meringankanlah. Resiko a harus ta luek sabar lagu. Karna arak lonto dit ta pembeli si cerewet ato na liat-liat. Lek ja nyewa aku toko tokku bedagang, lagu ngka ja jerak karena kebutuhan ta seke luek, ngka ja angkunkun bedagang ya dor to dor, aning bale dengan. Dan bu na nelpon”<sup>100</sup>*

Maksudnya adalah ia melakukan kredit pakaian karena pembeli tidak terlalu berminat ketika barang dijual secara tunai oleh karena itu ia melakukan jual beli secara kredit. Ia tidak menentukan waktu

<sup>99</sup> Hormati, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 03 januari 2021.

<sup>100</sup> Latifa, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 10 Januari 2021.

pembayarannya karena hal tersebut mampu membantu dan meringankan pembeli. Namun resikonya ia harus banyak sabar, karena ada pembeli yang rewel dan bertele-tele. Dulu Ibu Latifa menyewa sebuah toko namun hal tersebut berhenti ia lakukan karena selain kebutuhan yang semakin banyak sehingga mekanisme jualanya sekarang adalah *door to door* atau dari rumah ke rumah, ataupun bisa via telpon.

Selain keterlambatan pembeli dalam membayar angsuran menjadi dampak dari transaksi kredit yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya, adapun dampak lain ialah memudarnya kepercayaan penjual akibat dari kelalaian pembeli. Kelalaian pembeli dalam membayar utang ini mengakibatkan penjual akan enggan memberikan kredit lagi atau memberikan harga lebih mahal.<sup>101</sup>

Adapun yang menyebabkan keterlambatan pembeli dalam membayar utang ialah saat penjual datang untuk menawarkan barang sekaligus untuk menerima piutang dari pembeli, pembeli tidak mempunyai uang. Hal tersebut diutarakan oleh Inaq Umam:

*“pas na dateng pedagang o kebenaran ndr kaping ta separo. Ya ampok ketunda ta bayar otang”*<sup>102</sup>

Maksudnya adalah ketika pedagang datang untuk menawarkan barang, kita tidak memiliki uang. Makanya pembayaran utang tertunda.

Inaq Rukyal menuturkan tentang penyebab keterlambatan membayar.

---

<sup>101</sup> Observasi, Pringgasela, Tanggal 03 Januari 2021.

<sup>102</sup> Inaq Umam, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 04 Januari 2021

*“kadang pas arak kepeng ta kadu bebayar, ndk a dateng dagang o. Lagu pas ndrck kepeng ta ja ya ampok na dateng. Kadang ya nyuruk ita ndh sue bebayar”*<sup>103</sup>

Maksudnya adalah ketika ia memiliki uang untuk membayar utang penjual tidak datang, namun ketika ia tidak punya uang penjual datang untuk menawarkan barang sekaligus untuk menerima setorandari pembeli, hal tersebut mengakibatkan ia lama membayar utang.

Keterlambatan pembeli membayar utang juga dikarenakan ada pembeli yang lebih memilih untuk membeli barang yang lain daripada membayar utangnya.<sup>104</sup>

## 2. Mekanisme Transaksi Kredit Pakaian

Mekanisme dalam jual beli kredit di Desa Pringgasela biasanya dilakukan dengan cara penjual mendatangi rumah salah satu pembeli kemudian akan memanggil pembeli-pembeli yang lainnya untuk menawarkan barangnya. Adapun jika pembeli sangat membutuhkan barang yang diinginkannya maka akan mendatangi rumah penjual untuk mengambil barang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kredit tersebut yaitu penjual dan pembeli. Sebelum melakukan akad jual beli kredit, pembeli melakukan negosiasi dengan penjual mengenai harga barang yang diinginkan. Dalam akad jual beli kredit tersebut penjual maupun pembeli tidak menyebutkan jangka waktu pembayaran ataupun nominal yang harus dibayar setiap kali pembayaran. Akan tetapi penjual

<sup>103</sup> Inaq Rukyal, Pembeli, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 10 Januari 2021.

<sup>104</sup> Observasi, Pringgasela, Tanggal 03 Januari 2021.

mengatakan akan mendatangi bulan depan lagi untuk menawarkan dagangannya sekaligus untuk mengih utang.<sup>105</sup>

Mekanisme pemberian kredit yang dilakukan Ibu Johariah ia mengatakan bahwa.

*“Angkunku ngreditang ja datengin salah skek bale pelanggan o, terus bareh ta ngendengn tulong ngelek planggan ta si lin untuk nawarang barang atau bayar otang a. Mun masalah pembayaran otang ja ndk ta tentuang piran harus na bayar. Lagu mun a beat bayar ja demen ta dakak na skdik untong ta lagu bu ita moter kepeng jari modal ta malik. Mun untong ta setiap barang paling 20.000/25.000 per pcs sik ta ngembit, misal barang ta ngembit aji 100.000 jual ta aji 120.000 mun tunai lagu ja mun na ngembit kredit jual ta aji 145.000. bebrapa arak pembeli si sue bayar otang a jari a mau tidak mau tekang ta aji barang kadu nutup rugin ta.”<sup>106</sup>*

Maksudnya adalah mekanisme jual beli kredit yang dilakukan adalah dengan mendatangi rumah salah satu pelanggan kemudian akan memanggil pelanggan-pelanggan yang lain untuk melihat-lihat barang yang ditawarkan yang mana pembayaran yang dilakukan tidak ditentukan tenggang waktunya. Malah lebih senang jika membayar lebih cepat walau memiliki untung lebih sedikit namun kita bisa memutar uang tersebut menjadi modal lagi. Ketika ditanya soal keuntungan Ibu Johar mengatakan bahwa pengambilan keuntungan untuk harga tunai dan harga kredit berbeda. Misalnya modal barang harga 100.000 dijual tunai dengan harga 120.000, jika dijual kredit diambil harga 145.000. Beberapapembeli sering macet dalam membayar utang maka mau tidak

<sup>105</sup> Observasi, Pringgasela, Tanggal 1 Januari 2021.

<sup>106</sup> Ibu johariah, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 02 Januari 2021

mau ia akan menaikkan harga barangnya untuk menutupi kerugian yang dialaminya.

Ibu Hatimah selaku penjual menjelaskan terkait mekanisme kredit yang dilakukan.

*“angkunku ngreditang aku ja datengin bale-bale planggan ato bale warga sekalian ta silaturrahi dan nawarang dagangan ta, lagu mun pembeli si santer mele ngmbit barang ja ktek ya aning bale. Aku ngmbit untong ja sekitar 20.000 le setiap barang dakak na tunai ato kredit pada sikku ngmbeng a. Mun na ngredit ndkku tentuang jangka watu a jari a piran si na bde kepeng ampok a bayar a, kadag na bayar aning bale ato pas ta ngetokin a malik ampok a bayar. Mun ngmbit barang ja ni le bertais tokku ngmbit.”*

Maksudnya Ibu Hatimah mendatangi rumah-rumah pelanggan ataupun rumah warga untuk menawarkan dagangannya, namun jika mendesak maka pembeli akan mendatangi rumahnya. Prihal keuntungan saat ditanya Ibu Hatimah mengatakan ia mengambil keuntungan disetiap pcs barang sekitar 20.000 baik kredit maupun harga tunai. Dalam akad jual beli kredit Ibu Hatimah tidak menentukan tenggang waktu pembayarannya, kapan pembeli mempunyai uang maka pembeli akan datang ke rumahnya untuk membayar utang atau ketika ia datang lagi untuk menawarkan barangnya sekitar satu bulan sekali. Tempat pengadaan barang Ibu Hatimah mengambil barang di Bertais.

Ibu Latifa mengungkapkan bahwa.

*“mun aku ngreditang ja kadang dengan ktek tidapk bale ngmbit barang, mun ndk ku sugul bedagang ja. Mun ta ngreditang ja beda so isik ta ngembeng a, mun kredit ja sekitar 25 ribu bit ku untung dari harga tunai a, misal pakean aji 130.000 jari aji 155.000. Mikan lagu na bayar ita tunai dakak skdik muk ta untong lagu ja bu ita moter modal sik a.kadang ja mele ita ngubah sistem angkun ta ngreditang lagu ja wah jari kebiasaan mun barang si ngne jari*

*kurang diminati mun bde jangka waktu ja, karena masyarakat ndk terlalu bani ngmbit barang mun ta nolok jangka waktu a soal a masina mikirang kebutuhan si lin, takut-takut a ndk a bu bayar lun ja”<sup>107</sup>*

Maksudnya pembeli kadang mendatangi rumahnya untuk mengambil barang jika ia tidak keluar berdagang. Ia membedakan harga barang tunai dengan harga kredit. Misalnya harga pakaian 130.000 jika dijual kredit harganya 155.000. Namun ia lebih senang jika pembeli membeli dengan harga tunai walau memiliki keuntungan sedikit terkadang penjual ingin mengubah sistem kredit yang dilakukan namun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Karena jika ditetapkan tenggang waktunya masyarakat kurang berani dalam mengambil barang karena mengingat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Pada waktu kesepakatan penjual dan pembeli tidak menuliskannya di atas kertas hanya diucapkan secara lisan, mereka hanya menggunakan lisan dan penjual akan menulis jumlah utang. Catatan pembayaran ini hanya dimiliki oleh penjual tanpa adanya saksi. Hal ini dilakukan karena dianggap cukup kuat dan yang menjadi dasar terjadinya transaksi kredit ini adalah kepercayaan masing-masing pihak. Namun pembeli mendapat informasi jumlah total uang yang dibayarkan dan sisa utang yang belum dibayar pembeli.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Ibu Latifa, Pedagang, *Wawancara*, Pringgasela, Tanggal 10 Januari 2021.

<sup>108</sup> *Observasi*, Pringgsela, Tanggal 7 Januari 2021.

### **BAB III**

## **ANALISIS PRAKTIK KREDIT PAKAIAN YANG DILAKUKAN DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### **A. Analisis Praktik Kredit Pakaian Yang Dilakukan Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur**

Berdasarkan paparan data dan temuan yang dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai praktik kredit yang dilakukan di Desa Pringgasela. Bahwa praktik kredit ini menjadi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli barang yang diinginkan secara tunai sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga sistem kredit ini menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain faktor tersebut ada juga mekanisme, keuntungan, waktu, dan dampak yang dirasakan.

#### **1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Kredit Pakaian**

Kemudahan dalam memperoleh barang (pakaian) yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor atau pemicu masyarakat melakukan transaksi atau jual beli barang dagangan secara kredit. Selain kemudahan menjadi pemicunya, ada juga faktor lainnya seperti penghasilan masyarakat yang tergolong berpenghasilan menengah ke bawah. Rata-rata penghasilan ibu rumah tangga, buruh tani, dan usaha lainnya yang dirasa kurang cukup untuk membeli barang selain kebutuhan pokok. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam pembelian barang yang dibayar secara tunai.

Faktor itu mengakibatkan masyarakat membeli barang terutama pakaian menggunakan sistem kredit.

Alasan yang menjadi acuan penjual dalam menerapkan sistem kredit ini ialah untuk mengurangi penumpukan barang, sehingga dengan cara itu pemasok atau penjual bisa memperbaharui barang dagangannya supaya bisa mengikuti jenis-jenis barang yang berkembang pada saat itu. Selain itu alasan penjual menerapkan sistem kredit ialah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan sandang (pakaian).

## 2. Mekanisme Transaksi Kredit Pakaian

Sistem jual beli barang secara kredit yang dilakukan masyarakat di Desa Pringgasela sudah lama dipraktikkan bahkan dapat dikatakan secara turun temurun. Mekanisme penjualan yang dipergunakan bervariasi ada yang secara *door to door* dan ada yang menggunakan sosial media.

Penjualan secara *door to door* (rumah ke rumah) yakni penjual akan mendatangi rumah salah satu rumah warga untuk menggelar barangnya, kemudian pembeli yang lain atau pelanggan akan datang untuk membeli barang ataupun hanya sekedar membayar utang secara angusran. Selain itu penjual juga menerima pesanan dari pembeli via telpon atau chat, kemudian penjual akan mencarikan barang tersebut dipengampas tempat mengambil barang dan menjualnya kepada pembeli secara cicil atau kredit. Hal ini menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi hajatnya karena

sistem kredit ini dianggap mudah bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah.

Pada saat terjadinya kesepakatan antar penjual maupun pembeli hanya menggunakan lisan, kemudian setelah terjadinya kesepakatan maka penjual akan menulis jumlah utang dari pembeli dan catatan pembayaran hanya dimiliki oleh penjual. Dalam perjanjian tersebut tidak didatangkan saksi, hal tersebut dilakukan karena menurut penjual maupun pembeli sudah cukup kuat dan hal yang dijadikan dasar transaksi adalah kepercayaan masing-masing pihak.

Tata cara pembayaran kredit pakaian dengan sistem angsuran yang dilakukan adalah harga barang ditambah dengan laba yang diambil oleh pedagang atau pemberi kredit. Misalnya, harga jual pakaian sekitar Rp. 130.000 ditambah laba Rp. 25.000 maka totalnya menjadi Rp. 155.000 jika dibayar secara tunai, jika dibayar angsur maka jual seharga Rp. 170.000 dan dibayar angsur sesuai kesepakatan di awal.

Harga pembayaran angsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Jual beli kredit terjadi setelah ada kesepakatan mengenai harga ataupun sistem pembayarannya, akan tetapi penjual dan pembeli tidak menentukan jangka waktu pembayaran maupun harga penagihan yang harus dibayar tiap kali pembayaran. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan pembeli dalam membayar utang, sehingga penjual membebaskan pembeli dalam melakukan pembayaran yang mana bisa melakukan pembayaran satu kali

sebulan saat penjual datang untuk menawarkan barangnya kembali ataupun kapan pembeli memiliki uang ia bisa membayarnya. Namun waktu pembayaran yang tidak ditentukan dapat menyebabkan keterlambatan pembeli dalam membayar utang.

### 3. Dampak Transaksi Kredit Pakaian

Transaksi kredit yang dilakukan masyarakat dapat memicu adanya masalah ataupun mudarat yang dirasakan baik oleh penjual maupun pembeli. Adapun dampak yang dirasakan dibagi menjadi dua yakni, dampak positif dan dampak negatif.

#### a. Dampak positif

##### 1) Kemudahan memperoleh barang

Keberadaan jual beli secara kredit memberikan kemudahan bagi pembeli. Hal itu dikarenakan tidak adanya penetapan waktu maupun jumlah yang harus dibayar di setiap angsuran.

##### 2) Mengurangi penumpukan barang penjual

Sebagian besar masyarakat Desa Pringgasela rata-rata bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Hal ini menjadi pertimbangan penjual untuk membantu pembeli ketika membutuhkan barang yang sifatnya mendesak yang hanya bermodalkan kepercayaan. Dengan adanya praktik kredit ini juga mampu mengurangi penumpukan barang penjual.

#### b. Dampak Negatif

##### 1) Kelalaian pembeli dalam pengangsuran utang

- 2) Memudarnya rasa kepercayaan penjual yang diakibatkan dari kelalaian pembeli dalam angsuran.

Harga pembayaran angsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Jual beli kredit terjadi setelah ada kesepakatan mengenai harga ataupun sistem pembayarannya, akan tetapi penjual dan pembeli tidak menentukan jangka waktu pembayaran maupun harga penagihan yang harus dibayar tiap kali pembayaran. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan pembeli dalam membayar utang, sehingga penjual membebaskan pembeli dalam melakukan pembayaran yang mana bisa melakukan pembayaran satu kali sebulan saat penjual datang untuk menawarkan barangnya kembali ataupun kapan pembeli memiliki uang ia bisa membayarnya. Namun waktu pembayaran yang tidak ditentukan dapat menyebabkan keterlambatan pembeli dalam membayar utang.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur**

### **1. Mekanisme Transaksi Kredit Pakaian**

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antar sesama. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Jual beli kredit menjadi salah satu bentuk pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia, yaitu dengan cara memberi kemudahan terhadap

orang yang tidak memiliki cukup uang atau tidak memiliki kemampuan dalam membayar secara tunai. Jual beli kredit ini dapat mewujudkan kemaslahatan yang juga akan kembali pada penjual dan pembeli.

Sistem kredit yang dilakukan di Desa Pringgasela sudah lama dipraktikkan. Dimana penjual akan menawarkan barangnya ke rumah warga ataupun menerima pesanan dari pembeli, kemudian penjual akan mencarikan barang tersebut di pengampas tempat mengambil barang dan menjualnya kepada pembeli secara cicil atau kredit. Hal ini menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena sistem kredit ini dianggap mudah bagi masyarakat yang rata-rata memiliki penghasilan dari kalangan menengah ke bawah.

Transaksi kredit terjadi ketika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan akad. Dalam akad tersebut ada kesepakatan mengenai harga maupun sistem pembayarannya. Adapun penetapan laba pada setiap pcs barang sekitar Rp. 20.000/ Rp 25.000. Misalnya harga tunai sebuah gamis dijual seharga Rp. 175.000 jika dibayar tangguh maka gamis tersebut seharga Rp. 200.000. Mengenai sistem angsuran penjual dan pembeli tidak menentukan jangka waktu pembayaran maupun harga penagihan yang harus dibayar tiap kali angsuran. Hal ini dikarenakan pembeli rata-rata dari kalangan para buruh maupun petani sehingga menjadi pertimbangan pedagang untuk menerapkan kredit yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya.

Mengacu pada Teori yang dipaparkan dalam bab satu, bahwa sahnya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut pendapat jumhur ulama rukun jual beli meliputi, *Al-'aqidain* (dua orang yang berakad) yakni penjual dan pembeli, *Mahal al-'aqd* atau obyek akad, *Shighat* atau ijab dan kabul, dan Nilai tukar (Harga Barang).<sup>109</sup> Dalam hal ini peneliti akan menguraikan penjelasan-penjelasan dibawah ini:

a. *Al-'aqidain* (dua orang yang berakad) yakni penjual dan pembeli.

Dalam melakukan sebuah transaksi, yang menjadi subjek hukum minimal terdiri dari dua orang. Maka dalam jual beli kredit yang menjadi subjek hukumnya ialah penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan perbuatan hukum. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>110</sup>*

Berdasarkan bunyi ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam hukum Islam ada yang dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak hukum yaitu mereka yang diistilahkan dengan *al-syuf'ah*. Menurut Ali al-Sayis sebagaimana dikutip Hasaballah, *al-syuf'ah*

<sup>109</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*,... hlm. 33

<sup>110</sup> Q.S An-Nisa' [4] : 5.

adalah orang yang tidak sempurna akalnya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharuf* padanya, termasuk anak-anak orang gila dan orang mubazir.<sup>111</sup> Lebih lanjut menurut Chairuman, *al-syuf'ah* ialah orang yang tidak cakap bertindak hukum. Dalam hal ini termasuk dalam indikator orang yang tidak cakap bertindak hukum ialah seperti, anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang tidak berakal sehat, dan orang yang boros.<sup>112</sup>

Dilihat dari paparan di atas bahwa praktik kredit yang dilakukan di Desa Pringgasela telah memenuhi syarat orang yang berakad. Dimana syarat tersebut meliputi subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi kredit harus berakal dan *mumayyiz*. Dalam hal ini pihak yang melakukan akad dalam transaksi kredit rata-rata dari kalangan ibu-ibu.

b. *Mahal al-'aqd* atau Objek Akad

*Mahal al-'aqd* atau obyek akad, yaitu *al-mabi'* (barang dagangan) Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada di tempat atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, suci zatnya, milik sendiri serta dapat diserahkan terimakan.<sup>113</sup> Berdasarkan pada teori tersebut dilihat dari objek transaksi dalam jual beli kredit tersebut telah sesuai

<sup>111</sup>Hasaballah Talib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992), hlm. 10.

<sup>112</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 10.

<sup>113</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 75.

dengan syarat objek akad, karena barang yang menjadi objek dalam jual beli kredit tersebut telah memenuhi syarat objek akad yakni barang tersebut suci zatnya, milik sendiri, dimana pihak penjual akan membeli barang di pengampas kemudian barang tersebut dijual kembali. Ketika melakukan transaksi jual beli kredit barang yang di perjualbelikan berada ditempat. Jika ada pesanan maka penjual akan menyatakan kesanggupan mengadakan barang tersebut.

c. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'aqd* yaitu pertalian antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang membawa akibat hukum pada objeknya. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>114</sup>

Pendapat ulama fiqh dalam ijab dan kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kecocokan antara ijab dan kabul, adanya majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya, menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena ditakut-takuti atau diancam oleh orang lain sebab dalam jual beli mesti

---

<sup>114</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 32.

saling merelakan. Adapun terkait dengan teknik yang digunakan dalam berakad, yaitu: tulisan, isyarat, perbuatan, Lisan.<sup>115</sup> Adapun ayat yang membolehkan transaksi tidak secara tunai dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>116</sup>

Berdasarkan data sebagaimana telah peneliti paparkan dalam bab dua bahwa akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi kredit adalah dilakukan secara lisan kemudian penjual akan mencatat nominal transaksi yang telah disepakati kedua belah pihak. Melihat penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa praktik kredit pakaian yang dilakukan di Desa Pringgasela dilakukan secara lisan, dilihat dari sisi ijab kabulnya sah, karena telah sesuai dengan syarat-syarat orang berakad dan dalam melakukan transaksi kredit penjual menulis jumlah utang dari pembeli hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya persoalan-persoalan dikemudian hari.

<sup>115</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Cet. Ke-1, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 25.

<sup>116</sup> QS. Al-Baqarah [1] : 282.

#### d. Harga Barang

Terkait dengan harga barang, terdapat syarat sah atau syarat keabsahan jual beli yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, jelas pembayarannya. Jika sistem pembayarannya ditangguhkan maka harus jelas cara angsuran serta jelas pula uang yang harus dibayar setiap angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>117</sup> Berdasarkan kerangka teori tersebut, bahwa praktik kredit pakaian yang dilakukan di Desa Pringgasela dilihat dari sisi harga barang sah, karena barang yang diperjualbelikan diserahkan pada saat terjadinya akad serta harga barang diketahui dengan nyata atau pasti yaitu harga kredit. Adapun terkait dengan syarat lainnya yakni dalam jual beli kredit dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan harus jelas jangka waktu pembayaran serta uang yang dibayar setiap angsuran. Dalam praktiknya penjual tidak menentukan dengan jelas baik waktu serta jumlah uang yang harus dibayar setiap angsuran, oleh karena itu praktik jual beli kredit dilihat dari tempo pembayaran tidak memenuhi syarat mengenai jangka waktu pembayaran dalam jual beli kredit. Namun hal tersebut tidak menyebabkan rusaknya jual beli kredit, karena yang menyebabkan rusaknya jual beli kredit ialah jika ketidakjelasan waktu pembayaran dapat menyebabkan perselisihan.

---

<sup>117</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 76.

Terkait dengan harga barang penjual membedakan harga tunai dengan harga kredit yakni harga kredit lebih mahal dari harga tunai. Sehubungan dengan pengambilan tambahan harga para ulama berbeda pendapat. pendapat pertama Zain Al-Abidin, Ali bin Al-Husain, An-Nashir, Al-Mansyur Nillah, Al Hadiwiyyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi, dan Al-Jashshash Al Hanafi, kalangan ini berpendapat bahwa selisih lebih dari menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran adalah tidak sah.<sup>118</sup> Kalangan tersebut yang menyatakan tidak sah mengemukakan dalil dan argumentasi dari Al-Qur'an, sunnah dan dalil logis diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Arinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>119</sup>

Menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zahrah mengatakan, ayat tersebut memberi pengertian diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini masuk dalam keumuman konteks riba.<sup>120</sup>

Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan

<sup>118</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 102

<sup>119</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 275.

<sup>120</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 102

riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>121</sup> Pembayaran atau penukaran yang berlipat ganda karena waktu yang diundurkan melebihi pembayaran barang yang diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayaran baik yang sejenis ataupun tidak disebut dengan riba *nasi'ah*.<sup>122</sup>

Adapun pendapat kedua yang membolehkan mengambil keuntungan dipengaruhi jangka waktu yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Mu'ayyad Billah bahwa selisih lebih atau penambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran adalah sah. Alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh. Hal tersebut disandarkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak adanya unsur pemaksaan.<sup>123</sup>

Menurut fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa pembelian barang dagangan dengan harga lebih tinggi dari

---

<sup>121</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)",... hlm. 65

<sup>122</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 58

<sup>123</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... hlm. 106.

harga normal dengan asumsi pembayaran ditunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan. Sebab riba terjadi dalam dua hal. Pertama, kredit bunga dan yang ke dua jual beli mata uang. Bahwa penukaran antar mata uang yang sama itu harus tunai dan sama. Jual beli mata uang yang berbeda harus tunai. Apabila dilakukan tidak tunai itu termasuk riba *nasi'ah*<sup>124</sup>. Dalam Hadis 'Ubadah bin Shamit yang artinya:

*Dari 'Ubadah bin Shamit r.a iaberkata: Rasulullah SAWbersabda:emas dengan emas, perak dengan perak gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sepadan dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lainnya. Maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunau. (HR. Muslim)<sup>125</sup>*

Ruang lingkup riba dalam hadis tersebut, margin atas jual beli secara kredit diperkenankan. Sebab, jual beli secara kredit dalam bahasan ini bukan jual beli uang dengan uang atau utang piutang (*qardh*), melainkan jual beli uang dengan barang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara kredit diperkenankan sebagaimana keputusan lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam Nomor 51 (2/6) [1] dalam

---

<sup>124</sup>Elba Damhur, "Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit" dalam <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>, diakses tanggal 29 juli 2021, pukul, 09.13

<sup>125</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,....hlm. 266

pertemuan VI pada 20 Maret 1990 di Jeddah tentang jual beli kredit.<sup>126</sup>

- a) Harga dalam jual tidak tunai itu boleh lebih besar dari harga jual tunai, sebagaimana Atsar sahabat riwayat Ibn Abi Syaibah dari Ibn ‘Abbas r.a mengatakan; “tidaklah mengapa seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridhanya.<sup>127</sup>
- b) Dalam jual beli tidak tunai, tidak boleh ada kesepakatan dalam akad bahwa ada bunga atas angsuran yang terpisah dari harga tunai yang dikaitkan dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat dengan persentase bunga ataupun dikaitkan dengan tingkat bunga saat itu. (Majalah lembaga Fiqih Islam edisi VI Juz 1 hlm 193). Sebagaimana penegasan kaidah fikih: “Sesungguhnya waktu memiliki porsi dari harga.”
- c) Dan sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-bat*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*). Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal* atau *bai' al'taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

<sup>126</sup>Elba Damhur, “Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit” dalam <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>, diakses tanggal 29 juli 2021, pukul, 09.13

<sup>127</sup>H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,...hlm. 101-107

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik kredit pakaian di Desa Pringgasela dilihat dari pelaksanaan akad jual beli kredit telah sesuai dengan jual beli kredit dalam perspektif Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat *bai' al-muajjal*. Dalam teori Islam jual beli kredit ini dikenal dengan istilah *bai' al-muajjal*. *Bai' al-muajjal*, Secara fiqih berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Terkadang penjual menerima pembayaran dengan menerima sedikit uang muka, tetapi seluruh harganya dibayar secara kredit.<sup>128</sup> Secara tidak langsung sebenarnya apa yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pringgasela sama saja menjalankan praktik *bai' al-muajjal* hanya saja istilah *bai' al-muajjal* ini tidak dikenal oleh masyarakat, karena sistem yang pertama muncul di Indonesia adalah sistem konvensional, masyarakat tidak mengenal teori islam tetapi hanya mengenal istilah kredit. Adapun mengenai syarat yang melekat dalam jual beli kredit yakni waktu atau tempo pembayaran, walaupun dalam praktiknya tidak ditetapkan tenggang waktu pembayaran akad tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli kredit. Namun sebaiknya waktu pembayaran harus disebutkan dengan jelas.

---

<sup>128</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, ... hlm. 137.

## 2. Dampak Transaksi Kredit Pakaian

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua, bahwa jual beli dengan sistem kredit ini sangat membantu masyarakat yang memang tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara tunai, dan dengan sistem kredit ini masyarakat dapat memiliki barang yang dibutuhkan, begitu juga dengan penjual barang dagangannya cepat laris. Sehingga dengan adanya kredit ini akan terjalin sikap saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

*Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan...<sup>129</sup>*

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali, maka ia seolah-olah sudah bersedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah).

Artinya, disamping penjual tetap menerima harga barangnya sesuai dengan yang telah diakadkan, ia juga mendapatkan pahala seperti menyedekahkan harga yang dipiutangkan.

Disamping itu pedagang juga mendapatkan kerugian karena beberapa pembeli yang lalai dalam membayar utang. Dalam Islam diwajibkan membayar utang, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar

---

<sup>129</sup> QS. Al-Maidah [5] : 2.

utang. bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya termasuk salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda :

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : penundaan (mengulur-ulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah zalim (aniaya)<sup>130</sup>*

Berdasarkan paparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa praktik kredit pakaian yang tidak ditentukan jangka waktu pembayaran yang dilakukan di Desa Pringgasela ini memberikan maslahat dan mudharat. Namun jika pertimbangkan dari sisi mudharatnya yakni kelalaian pembeli dalam membayar angsuran, jual beli kredit yang dilakukan hendaknya jangka waktu pembayaran ditentukan dengan jelas agar pembeli tidak lalai membayar angsuran sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>130</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaqq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 108.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kredit pakaian yang ada di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ini dilakukan karena faktor ekonomi yang rata-rata penghasilan masyarakat tergolong berpenghasilan menengah ke bawah. Selain karena penghasilan masyarakat adapun faktor lainnya yakni untuk mengurangi penumpukan barang. Jika penjual menetapkan tenggang waktu pembayaran maka pembeli akan merasa berat untuk membeli barang karena masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Adapun mekanisme penjualan kredit pakaian ini menggunakan system *door to door* atau rumah ke rumah dan juga melalui telpon atau chat (kebanyakan dari pelanggan). Keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 25.000/ Rp. 20.000 per pcs. Transaksi kredit ini memberikan dampak bagi penjual dan pembeli. Dampak tersebut dibagi menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini seperti kemudahan pembeli dalam memperoleh barang yang dibutuhkannya dan juga mengurangi penumpukan barang bagi penjual. Adapun dampak negatif yang dirasakan penjual ialah kelalaian pembeli dalam angsuran serta memudarnya rasa kepercayaan penjual kepada pembeli.

2. Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab tiga bahwa praktik kredit yang dilakukan di desa pringgasela telah sesuai dengan praktik jual beli kredit dalam perspektif Islam yakni telah memenuhi rukun dan syarat jual beli kredit atau dalam teori Islam dikenal dengan istilah *bai' al muajjal*. Terkait dengan syarat yang melekat dalam jual beli kredit yaitu mengenai waktu atau tempo pembayaran tidak menghalangi konsekuensi akad, namun jangka waktu pembayaran hendaknya ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan atau yang dapat menyebabkan kerugian.

## **B. Saran**

Bedasarkan data dan informasi yang didapat maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Masyarakat**

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat yang sering melakukan transaksi kredit hendaknya mengetahui segala prinsip-prinsip jual beli kredit serta mengetahui segala aturan jual beli kredit yang telah diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan serta hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dan menjadikan transaksi tersebut sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah.

### **2. Untuk penjual**

Dalam hal ini penulis menyarankan kepada penjual apabila melakukan transaksi kredit hendaknya menentukan jangka waktu serta jumlah

pembayaran setiap angsuran sehingga ada kejelasan waktu serta pembeli memiliki target dan tidak lalai dalam membayar angsuran.

3. Untuk pembeli

Peneliti menyarankan kepada pembeli apabila melakukan transaksi kredit yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya hendaknya mempercepat pelunasan utang jika mempunyai uang dan tidak lalai dalam membayar utang sehingga transaksi kredit yang dilakukan tidak mendatangkan mudharat.

4. Untuk peneliti lain

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna untuk peneliti selanjutnya dan kepada peneliti lain agar dapat menindak lanjuti penelitian ini karena peneliti sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro li Al-Baihaqi*, Tahqiq Muhammad 'Abd Al Qadir 'Ata, Juz 5, (Bairut Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaqq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Alif ilham Akbar Fatriansyah, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", *Suhuf*, Vol. 32, No. 1, mei 2020
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019
- Asyniati, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Sepeda Motordi MPM Finance Cabang Mataram Kecamatan Selaparang Kota Mataram", *Skripsi*, Fakultas Syariah, UINMataram, 2019.
- Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", Vol. 11, No. 1, Januari 2018
- Elba Damhur, "Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit" dalam <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>,
- Fathurrahman Djamili, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di LembagaKeuanganSyariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Febrina Sari, Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2018.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Gresinda Press.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

- Himma Tunuriya, “Sadd Al-Dharia’ah Terhadap Jual Beli Kredit Baju pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2016.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Jual Beli*, Cet. Ke-2, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mey Hariyanti, *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah fiqh Mu’amalah*, Mataram: Sanabil, 2018
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fiqh Mu’amalah*, Mataram: Sanabil, 2015.
- Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari’ah* Vol. 20, No. 2, Desember 2018
- Muhibbudin, “Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol.13, No. 2, 2017
- Muhammad Tho’in, “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.02. No. 02, Juli 2016
- Nasai, *Kitab Nasai*, Hadist No. 4571, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

Nurul Amalia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Peralatan RumahTangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya”,*Skripsi*, UIN Sunan Ampel 2018.

QS. Al-Baqarah [1] : 282

QS. Ali-‘Imran [3] : 130

QS. An-Nisa [4]: 29

QS. Al-Maidah [5] : 2

QS, Ar-Rum [30] 39.

QS. Al-Hadid [57] : 4.

ShofiyunNahidloh, “*SistemKreditDalamEkonomiIslamTinjauanTafsirAhkam*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2014.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.


Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Sukarno, “Etika Produksi Prespektif Agama Islam” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 1 Nomor 1, September 2010

Sulaemang L, “Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra.”, *Jurnal*Vol. 8, No. 1, Januari 2015

LAMPIRAN



Perpustakaan **UIN Mataram**

## Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Pendidikan No. 36 Mataram, Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram  
 website : <http://fa.uinmataram.ac.id> email : [fa@uinmataram.ac.id](mailto:fa@uinmataram.ac.id)

---

Nomor **1602/Un.12/FS/TL.00.1/12/2020** 23 Desember 2020  
 Lamp **1 (satu) Eksemplar**  
 Hal **Izin Penelitian**

Kepada Yth. Kepala Desa Pringgasele, Lombok Timur  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk membenarkan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini.


Nama	Anwina Aulia Utami Fariz
N I M	160201158
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tujuan	Penelitian
Judul Skripsi	Pandangan Tokoh Agama di Masyarakat Praktek Kredit Pakaian di Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

  
 Dr. H. Musawar, M.Ag  
 NIP. 196912311998031008

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 2 : Balasan Surat Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN PRINGGASELA**  
**DESA PRINGGASELA**  
 Alamat : Jalan Veteran No.1 Pringgasele  
 PRINGGASELA Kp. 83665

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 145/2021 / Pr-Sela / VII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Penjabat Kepala Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama	<b>ARWINA AULIA UTAMI FARIZ</b>
Tempat/Tanggal Lahir	Pringgasele, 13-10-1997
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
Instansi	Universitas Islam Negeri Mataram (UIN Mataram)
Alamat	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RW. Hikmah Desa Pringgasele Selatan Kec. Pringgasele

Selanjutnya menerangkan bahwa orang yang namanya tersebut di atas sepanjang pengetahuan dan penelitian kami memang benar telah mengadakan Penelitian dengan Judul " **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK KREDIT PAKAIAN DI DESA PRINGGASELE KEC. PRINGGASELE KAB. LOMBOK TIMUR** " dan Tanggal 11 Januari s/d 11 Februari 2021 di Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pringgasele, 01 Juli 2021  
 Ajd. Kepala Desa Pringgasele  
 Pjt. Sekdes  
  

**HAKIMI**

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan

**Daftar Pertanyaan**

Penjual:

1. Kapan mulai berjualan dengan sistem kredit?
2. Berapa modal untuk 1 pcs barang yang dikreditkan?
3. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam setiap barang
4. Bagaimana mekanisme dalam melakukan jual beli kredit?
5. Mengapa ibu tidak menentukan harga tiap angsuran?
6. Mengapa ibu melakukan transaksi kredit?
7. Apakah harga pakaian yang diambil secara tunai atau utang sama? Jika berbeda mengapa demikian?
8. Berapa lama biasanya ibu memberikan jangka waktu dalam kredit pakaian ?
9. Mengapa tidak ditetapkan jangka waktu angsuran? dan apa dampaknya?
10. Jika debitur lalai dalam membayar utang bagaimana penyelesaiannya?

Pembeli :

1. Sejak kapan ibu mulai melakukan transaksi kredit?
2. Mengapa ibu melakukan transaksi kredit? Apa alasannya?
3. Apa yang menyebabkan keterlambatan melakukan pembayaran?
4. Bagaimana pendapat ibu mengenai harga kredit lebih mahal dari harga tunai?

## Lampiran 4 : Daftar Wawancara

## WAWANCARA

No.	Informan	Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1	Penjual (Ibu Johariah, ibu Hatimah)	1. Kapan mulai berjualan dengan sistem kredit?	<p><i>“wahbegaklek a, aku ndh wah sue ngereditang, kurang lebih sekitar 20 tahunan.”</i></p> <p>Maksudnya adalah praktek kredit ini dilakukan sudah lama, dan ibu Johariah pun sudah lama melakukan hal tersebut, kurang lebih sekitar 20 tahunan.</p> <p><i>“begak lek na ndkku taok a lengan piran mulai dengan ngreditang ja, mun aku ja lengan sekitar 2006 ku mulai ngreditang.”</i></p> <p>Maksudnya kalau Ibu Hatimah tidak mengetahui kapan pasti adanya praktik kredit di Desa Pringgasela, namun ia mulai melakukan praktek kredit sejak sekitar tahun 2006.</p>
2	Pembeli (Ibu Mariana, Inaq Eca, Inaq Rukyal, Ibu Ependi, Inaq Umam, Inaq awan)	1. Mengapa ibu melakukan transaksi kredit? Apa alasannya?	<p><i>“ndrak kepeng sik ta bayar langsung. Karna arak kebutuhan ta si lin ndah, ya ampok ta brotang”</i></p> <p>Maksudnya adalah yang menjadi alasannya untuk mengambil barang secara kredit karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara langsung karena ada kebutuhan yang lainnya sehingga untuk mengambil barang yang diinginkannya maka ia akan mengambil dengan cara kredit.</p> <p><i>“ndrak kepeng sik ta bayar langsung banu ja dan nengka mun ndk ta berotang ndk ta muk bde barang si melen ta o”</i></p> <p>Maksudnya adalah alasannya mengambil kredit karena tidak memiliki uang untuk membayar secara tunai dan juga sekarang jika ia tidak mengambil secara kredit maka ia tidak akan memiliki barang yang diinginkannya.</p>
		2. Bagaimana pendapat ibu	<i>“mun ngka ja ndk ta ngreditang ndk ta muk kelambi si mlen ta, dakak na lebih mahal</i>

		<p>mengenai harga kredit lebih mahal dari harga tunai?</p>	<p><i>lagu ndk berat, soal a piran si arak kepeng ta bayar ndk a tuntutan ita piran harus ta bayar.”</i></p> <p>Maksudnya adalah kalau zaman sekarang jika tidak mengambil secara kredit maka kita tidak akan memiliki pakaian yang kita inginkan, walaupun harga relatif lebih mahal dari harga tunai namun itu tidak terlalu memberatkan, karena kapan kita memiliki uang, maka saat itu pula kita akan bayar, dan tidak dituntut kapan harus membayarnya.</p> <p><i>“mudah ta muk barang si meleang ta mun ta ngredit ja, dakak na lebih mahal, laguka piran-piran ta bayar, ndklah terlalu ta peneng sik a. Mun na tentuang waktu a ja sang mikir ita gin ngmbit barang, takut ta ndk ta muk bayar pas jatuh waktu pembayaran a. Lagu berat so peh ta berotang,lelah ita mikirang a. mun ta gitak si lin ja kadang ndk a mikirng penjual ke mentang-mentang ndk tolok waktu pembayaran a smele-mele a, liat-liat na bebayar”</i></p> <p>Maksudnya alasan melakukan jual beli kredit adalah karena kemudahan mendapat barang yang diinginkannya walau harga lebih mahal dari harga tunai akan tetapi kapan-kapan ia bisa membayarnya sesuai dengan kondisi keuangannya. Jika ditetapkan waktunya mungkin ia akan berpikir lagi untuk mengambil barang karena takutnya tidak mampu membayar saat jatuh tempo. Namun ia merasa berat saat berutang karena akan menjadi beban pikiran. Kadang ia juga merasa heran melihat pembeli yang lain yang tidak memikirkan penjual, berlaku seenaknya ketika tidak ditetapkan waktu pembayaran.</p> <p><i>“ndk ngumbe dakak na lebih mahal lagu kan piran-piran sik ta bayar jari a ndk ta berat alok ngotang, mun na harusang ita bayar le waktu tertentu ja ndk ta bani ngmbit a, karna belum tentu arak kepeng sik ta bayar.”</i></p>
--	--	--	--

			<p>Maksudnya adalah tidak mengapa kita mengambil barang secara kredit walau harganya lebih mahal akan tetapi kita bisa membayar kapan kita memiliki uang sehingga tidak memberatkan saat mengambil utang, namun jika diharuskan membayar dengan menetapkan waktu tertentu, tentu kita tidak akan mengambilnya, karena belum tentu ada uang yang akan kita gunakan untuk membayar hutang.</p>
		<p>3. Apa yang menyebabkan keterlambatan melakukan pembayaran ?</p>	<p><i>“pas na dateng pedagang o kebeneran ndrk kepeng ta separo. Ya ampok ketunda ta bayar otang”</i></p> <p>Maksudnya adalah ketika pedagang datang untuk menawarkan barang, kita tidak memiliki uang. Makanya pembayaran utang tertunda.</p> <p><i>“kadang pas arak kepeng ta kadu bebayar, ndk a dateng dagang o. Lagu pas ndrk kepeng ta ja ya ampok na dateng. Kadang ya nyuruk ita ndh sue bebayar”</i></p> <p>Maksudnya adalah ketika ia memiliki uang untuk membayar utang penjual tidak datang, namun ketika ia tidak punya uang penjual datang untuk menawarkan barang sekaligus untuk menerima setoran dari pembeli, hal tersebut mengakibatkan ia lama membayar utang.</p>
3	Penjual (Ibu Johariah, ibu Hatimah, Ibu Latifa, Ibu Hormati)	<p>2. Mengapa ibu melakukan transaksi kredit pakaian yang tidak ditetapkan jangka waktu pembayarannya? dan apa dampaknya?</p>	<p><i>“kadang dengan ndk bde kepeng untuk bayar secara langsung ya ampok ta ngmbeng a berotang, jari a piran-piran na arak kepeng a sik a bayar. Lagu karena ndk ta tolokang a jangka waktu jari a pembeli arak lonto si sue bebayar kadang ya si tok ta susah moter modal o. Ndk man bayar bensin ta ktok-ktek o ka ndh”</i></p> <p>Maksudnya adalah alasannya mengkreditkan pakaian karena terkadang orang tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara langsung makanya ia memberikan pembelinya berutang, kapanpun ia memiliki utang ia bisa membayar utangnya, namun karena kita</p>

		<p>tidak menetapkan jangka waktunya sehingga ada saja yang lama membayar utangnya hal tersebut menyebabkan macet dalam hal memutar modal. Belum lagi uang bensin kesana kemari untuk menawarkan barang.</p> <p><i>“mun nengka ja masyarakat luek ngmbit barang secara kredit. Karena mungkin ndrk kepeng si gin na kadu bayar langsung. Jari a dari pada barang ta seke numpok arakan ta kreditang a. Dan bu ta tulong dengan si mlet a bde barang ono. Piran-piran sik a bayar otang yang penting na enget a. Karna ta terapang si ngno kadang semelemele a pembeli bebayar ndk pikirang ita si gin moter modal kadu beli barang ono, jari a harus ta sabar-sabar kah ngadepin si ngni, arak lonto lagu ta tulakang malik resiko ta berusaha”</i></p> <p>Maksudnya adalah kalau sekarang masyarakat kebanyakan mengambil barang itu secara kredit dikarenakan faktor ekonomi, sehingga dari pada barang semakin menumpuk sebaiknya dikreditkan saja. Selain itu dengan jual beli kredit kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan barang, kapan-kapan dibayar hutangnya yang penting masih diingat. Namun ada saja yang bandel, pembeli seenaknya dalam pembayaran tidak memikirkan penjual untuk memutar uang sebagai modal untuk membeli barang, sehingga hal tersebut membuat kita harus bersabar dalam menghadapi pembeli yang bandel. namun hal tersebut merupakan resiko dalam berusaha.</p> <p><i>“Ta ngereditang barang ono bu ta nulong dengan si ndk mampu bayar secara langsung, ita ndh bu na lancar dagangan ta lamun ndk a macet pembeli bayar otang lagu. aku kan ndk ku nolok waktu piran harus na bayar. Piran-piran na bayar, belum tentu na bde kepeng mun ta tentunang waktu a ja. Jari a ta saling tulong, ita bu laku barang ta dakak ta nerimak si kredit o dan ya pun bu na muk barang si mele a. Ta ngadu modal</i></p>
--	--	--

		<p><i>kepercayaan. Lagu harus ta luek sabar, karna pembeli beda-beda dengan jari a arak si sue bayar, ya nyuruk ita kadang peneng gin ta nadahang modal ta.. mun wah ta gitak angkun a berotang si lambat bebayar ja kadang ndk ta bani ngmbeng a berotang malik”</i></p> <p>Maksudnya adalah ia mengkreditkan barang untuk membantu orang lain yang tidak mampu membeli secara tunai. Hal tersebut mampu memperlancar dagangannya jika pembeli tidak macet dalam membayar utang. ia tidak menentukan jangka waktu pembayaran, kapan-kapan pembeli mempunyai uang ia bisa membayarnya, belum tentu pembeli mampu membayar utang jika ditetapkan waktu pembayarannya. saling membantu. Ia selaku penjual barangnya laku. Namun ia harus banyak sabar karena ada saja pembeli yang lama dalam membayar utangnya. Sehingga itu membuatnya pusing untuk mengelola modal. Jika kita sudah melihat cara angsurannya yang terlambat terkadang kita tidak berani memberi kredit lagi”</p> <p><i>“jarang na laku barang ta mun harus ta bejual tunai ja, jari a ngreditang ita model a ya ampok arak laku barang ta sakal sekek. Mun aku ja ndkku nentuang waktu pembayaran karna kan bu ta nulong dengan dan meringankanlah. Resiko a harus ta luek sabar lagu. Karna arak lonto dit ta pembeli si cerewet ato na liat-liat. Lek ja nyewa aku toko tokku bedagang, lagu ngka ja jerak karena kebutuhan ta seke luek, ngka ja angkunkun bedagang ya dor to dor, aning bale dengan. Dan bu na nelpon”</i></p> <p>Maksudnya adalah ia melakukan kredit pakaian karena pembeli tidak terlalu berminat ketika barang dijual secara tunai oleh karena itu ia melakukan jual beli secara kredit. Ia tidak menentukan waktu pembayarannya karena hal tersebut mampu membantu dan meringankan pembeli. Namun resikonya ia harus banyak sabar,</p>
--	--	--

			<p>karena ada pembeli yang rewel dan bertele-tele. Dulu Ibu Latifa menyewa sebuah toko namun hal tersebut berhenti ia lakukan karena selain kebutuhan yang semakin banyak sehingga mekanisme jualanya sekarang adalah <i>door to door</i> atau dari rumah ke rumah, ataupun bisa via telpon.</p>
		<p>3. Bagaimana mekanisme dalam melakukan jual beli kredit?  4. Berapa keuntungan yang diperoleh?  5. Apakah harga tunai dan kredit sama?</p>	<p><i>“Angkunku ngreditang ja datengin salah skek bale pelanggan o, terus bareh ta ngendengn tulong ngelek planggan ta si lin untuk nawarang barang atau bayar otang a. Mun maslah pembayaran otang ja ndk ta tentuang piran harus na bayar. Lagu mun a bcat bayar ja demen ta dakak na skdik untong ta lagu bu ita moter kepeng jari modal ta malik. Mun untong ta setiap barang paling 20.000/25.000 per pcs sik ta ngembit, misal barang ta ngembit aji 100.000 jual ta aji 120.000 mun tunai lagu ja mun na ngmbit kredit jual ta aji 145.000. bebrapa arak pembeli si sue bayar otang a jari a mau tidak mau tekang ta aji barang kadu nutup rugin ta.”</i></p> <p>Maksudnya adalah mekanisme jual beli kredit yang dilakukan adalah dengan mendatangi rumah salah satu pelanggan kemudian akan memanggil pelanggan-pelanggan yang lain untuk melihat-lihat barang yang ditawarkan yang mana pembayaran yang dilakukan tidak ditentukan tenggang waktunya. Malah lebih senang jika membayar lebih cepat walau memiliki untung lebih sedikit namun kita bisa memutar uang tersebut menjadi modal lagi. Ketika ditanya soal keuntungan Ibu Johar mengatakan bahwa pengambilan keuntungan untuk harga tunai dan harga kredit berbeda. Misalnya modal barang harga 100.000 dijual tunai dengan harga 120.000, jika dijual kredit diambil harga 145.000. Beberapapembeli sering macet dalam membayar utang maka mau tidak mau ia akan menaikkan harga barangnya untuk menutupi kerugian yang dialaminya.</p> <p><i>“angkunku ngreditang aku ja datengin bale-bale planggan ato bale warga</i></p>

		<p><i>sekalian ta silaturrahi dan nawarang dagangan ta, lagu mun pembeli si santer mele ngmbit barang ja ktek ya aning bale. Aku ngmbit untong ja sekitar 20.000 le setiap barang dakak na tunai ato kredit pada sikku ngmbeng a. Mun na ngredit ndkku tentuang jangka watu a jari a piran si na bde kepeng ampok a bayar a, kadag na bayar aning bale ato pas ta ngetokin a malik ampok a bayar. Mun ngmbit barang ja ni le bertais tokku ngmbit.”</i></p> <p>Maksudnya Ibu Hatimah mendatangi rumah-rumah pelanggan ataupun rumah warga untuk menawarkan dagangannya, namun jika mendesak maka pembeli akan mendatangi rumahnya. Prihal keuntungan saat ditanya Ibu Hatimah mengatakan ia mengambil keuntungan disetiap pcs barang sekitar 20.000 baik kredit maupun harga tunai. Dalam akad jual beli kredit Ibu Hatimah tidak menentukan tenggang waktu pembayarannya, kapan pembeli mempunyai uang maka pembeli akan datang ke rumahnya untuk membayar utang atau ketika ia datang lagi untuk menawarkan barangnya sekitar satu bulan sekali. Tempat pengadaan barang IbuHatimah mengambil barang di Bertais.</p> <p><i>barang, mun ndk ku sugul bedagang ja. Mun ta ngreditang ja beda so isik ta ngembeng a, mun kredit ja sekitar 25 ribu bit ku untung dari harga tunai a, misal pakean aji 130.000 jari aji 155.000. Mikan lagu na bayar ita tunai dakak skdik muk ta untong lagu ja bu ita moter modal sik a.kadang ja mele ita ngubah sistem angkun ta ngreditang lagu ja wah jari kebiasaan mun barang si ngne jari kurang diminati mun bde jangka waktu ja, karena masyarakat ndk terlalu bani ngmbit barang mun ta nolok jangka waktu a soal a masi na mikirang kebutuhan si lin, takut-takut a ndk a bu bayar lun ja”</i></p> <p>Maksudnya pembeli kadang mendatangi rumahnya untuk mengambil barang jika ia tidak keluar berdagang. Ia membedakan harga barang tunai dengan harga kredit.</p>
--	--	--

			<p>Misalnya harga pakaian 130.000 jika dijual kredit harganya 155.000. Namun ia lebih senang jika pembeli membeli dengan harga tunai walau memiliki keuntungan sedikit terkadang penjual ingin mengubah sistem kredit yang dilakukan namun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Karena jika ditetapkan tenggang waktunya masyarakat kurang berani dalam mengambil barang karena mengingat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.</p>
--	--	--	--



Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



Ibu Mariana, Wawancara, Pembeli, Pringgasela, Tanggal 3 Januari 2021



Ibu Hatimah, Wawancara, Penjual. Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021



Inaq Umam, Wawancara, Pembeli, Pringgasela 04 Januari 2021



Ibu Johariah, Wawancara, Penjual, Pringgasela, Tanggal 2 Januari 2021

## Lampiran 6 : Kartu Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram

---


**KARTU KONSULTASI**

**Nama** : Arwina Aulia Utami Fariz  
**Nim** : 160201158  
**Pembimbing II** : Ma'shum Ahmad, M.H.  
**Judul Proposal** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Pakaiain Dengan Sistem Angsuran di Desa Pringgasea Kecamatan Pringgasea Kabupaten Lombok Timur

Tanggal	MateriKonsultasi	Catatan Saran Perbaikan	TandaTangan
1/8 2021	Skripsi	- tambahkan catatan pedoman bab II.	<i>Ma'shum</i>
9/8 2021	skripsi	- Analisis menggunakan teori yang terdapat pedoman Bab II. - pedoman bab III pembukuan - kitab pedoman Rambu masalah. antara paktu yang terdapat di lampiran - sy hani	
10/8 2021	Skripsi	- ACC	

Mataram, 18-6-2021

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dosen Pembimbing II  
  
Ma'shum Ahmad, M.H.  
 NIP. 198012052009611012

Sapudin, M.Si  
 NIP.1978123106041003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 ididikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram

### KARTU KONSULTASI

**Nama** : Arwina Aulia Utami Fariz  
**Nim** : 160201158  
**Pembimbing I** : Dr. Hj. Teti Indrawati P., M.Hum

**Judul Proposal** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur**

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Saran Perbaikan	Tanda Tangan
28 Juni 2021	Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknis penulisan sesuai Pedona Skripsi FS UINMA</li> <li>2. Tata Bahasa Indonesia sesuai Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia</li> <li>3. Lengkapi cover-cover, daftar isinya mana?</li> <li>4. Footnote kita ga pakai ibid2 ikuti pedoman skripsi FS UIN Mataram.</li> <li>5. Sesuaikan judul bab dalam sistematika dan daftar isi dan isi bab sesungguhnya, ini recana dan hasil kok beda-beda.</li> <li>6. Bab II lengkapi data hasil observasi dan dokumentasi belum nampak hanya hasil wawancara yang ada.</li> <li>7. Saran untuk penjual, pembeli baru masyarakat umum</li> <li>8. Lengkapi lampiran, tambah:surat penelitian dari kampus, surat penelitian dari desa, Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara, Foto penelitian satu lembar 2 foto dengan keterangan pelaku, lokasi dan waktu, CV peneliti dengan email dan hp.</li> </ol>	
06 Juli 2021	Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuaikan daftar Isi, Sistematika penulisan dan isi BAB-BAB yang ada dalam skripsi harus konsisten dan ga berubah-ubah</li> <li>2. Jadwal penelitian dalam BAB I dihapus. Ini uda dilakukan jangan lagi laporan rencana.</li> <li>3. Lampiran Foto diberi informasi waktu dan tempat</li> <li>4. Agar dibuar rincian aspek apa saja yang dianalisis dalam B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian Dengan Sistem</li> </ol>	

		Angsuran Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela. 5. Kata kredit sudah angsuran apakah perlu lagi menggunakan kata system angsuran?	
07 Juli 2021	Skripsi	1. Perbaiki secara maksimal sesuai catatan sebelumnya. 2. Judul-judul sub bab tidak boleh sama persis dalam bab yang berbeda. Tidak boleh mengulang-ukang substansi dalam satu skripsi.	
08 Juli 2021	Skripsi	Perbaiki sesuai catatan di atas Acc Ujian	

Mataram, 08 Juli 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah (Muamalah)

Dosen Pembimbing I

Saprudin, M.Si  
NIP.1978123106041003

Dr. Hj. Teti Indrawati P., M.Hum  
NIP: 197508201999032003

Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM



**RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Arwina Aulia Utami Fariz  
Tempat, Tanggal Lahir : Pringgasela, 13 Oktober 1997  
Alamat Rumah :Desa Pringgasela Selatan Kecamatan  
Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

Nama Ayah : M. Faris  
Nama Ibu : Zuhriyah  
No. Hp : 087850384468  
Email : arwinaaulia202@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan**

SD/MI, tahun lulus : SDN 06 PRINGGASELA 2010  
SMP/MTs,tahun lulus : SMPN 1 PRINGGASELA 2013  
SMA/MA,tahun lulus : SMKN 2 SELONG 2016

Mataram,



Arwina Aulia Utami Fariz